



P U T U S A N

NOMOR : 81/ G / 2013/ PTUN-MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara :-----

TUGIMIN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Lingkungan V, Sei
Rejo, Desa Ujung Padang, Kecamatan Ujung
Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara, selanjutnya disebut
.....Penggug
at I ;

SUMARDI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Tempat Tinggal Desa Riah Naposo, Kecamatan
Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut
.....Penggugat II ;

MISDI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
BUMN, Tempat Tinggal di Huta IV, AFD II Padang
Matinggi, Desa Aek Gerger Sidodadi, Kecamatan
Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, selanjutnya disebut

.....Penggugat III ;

MULA TUA SIAGIAN : Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa Ujung

Padang, Kecamatan Ujung

Padang.....

Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera

Utara, selanjutnya disebut

.....Penggugat IV ;

JAMALUDDIN SIRAIT :Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani, Tempat Tinggal di Desa Siajam, Kecamatan

Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera

Utara, selanjutnya disebut

.....Penggugat V ;

SYAHRUDDIN SINURAT : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal di Huta 1 Riah Naposo,

Desa Riah Naposo, Kecamatan Ujung

Padang, Kabupate Simalungun, Provinsi

Sumatera Utara, selanjutnya

disebutPenggugat VI ;

MASNEN PURBA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat Tinggal di Dusun III, Desa Silau Maraja,

Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi

Sumatera Utara, selanjutnya

disebutPenggugat VII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. HENDRI DUNAND, SH ;-----

2. BAHREN SAMOSIR, SH ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum pada “ **BIRO BANTUAN
HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH ASAHAN** ” berkantor di Jalan
Madong Lubis, Nomor 8 Mutiara- Kisaran,
Kabupaten

Asahan.....

Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2013,
selanjutnya disebut
sebagai.....**PARA**

PENGGUGAT ;

----- **L A W A N**

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN,

berkedudukan di Jalan Asahan No. 39 Pematang
Siantar-Simalungun ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1.Drs. TOGA PARDAMEAN SIHOTANG, SH,

M.Si ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PARIAMAN SIDABUTAR ;

3. SYAMSINAR PASARIBU ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa No.
395/14-12.08/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus
2013, selanjutnya disebut
sebagai.....

TERGUGAT ;

2. MAHRIN SINAGA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Selamat, Gang
Subran, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan
Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada : -----

1. JHONNY P.

SIMBOLON, SH ;-----

2. RAMSES P.

SINAGA, SH ;-----

3. M. T. SIMBOLON,

SH ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada
Kantor.....

Kantor Advokat/Pengacara **SIMBOLON MT, SH &
ASSOCIATES**, berkantor di Jalan Perbatasan No.5



Diġrektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Jalan G. Krakatau) Medan, Berdasarkan Surat kuasa

Khusus tertanggal 18 September 2013, dan Surat

Kuasa Khusus tersebut telah dicabut sesuai dengan

Surat Pencabutan Kuasa Khususnya tertanggal 13

Januari 2014, selanjutnya disebut

sebagai-----**TERGU**

GAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 81/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN**, tanggal
15 Agustus 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor :
81/G/Pen.PP/2013/PTUN-MDN** tanggal **15 Agustus 2013**
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Kamis**,
tanggal **22 Agustus 2013** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor :
81/G/Pens.HS/2013/PTUN-MDN** tanggal **05 September 2013**
tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Kamis**,
tanggal **12 September 2013** ;-----

Telah membaca Putusan Sela **Nomor : 81/G/2013/ PTUN-
MDN** tanggal **26 September 2013**, tentang masuknya **MAHRIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA

sebagai

Pihak

Tergugat

Intervensi ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ;

Telah.....

Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

TENTANG

DUDUKNYA

PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **12 Agustus 2013** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **12 Agustus 2013, Nomor : 81/G/2013/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **05 September 2013** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

1. Sertifikat Hak Milik No. 2 Desa Taratak Nagodang. Tanggal 5 Februari 1993/ Surat Ukur. No. 4/1993. Tanggal 15 Januari 1993. Luas 99.250. M². Atas nama Mahrin Sinaga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertifikat Hak Milik No. 3. Desa Taratak
Nagodang. Tanggal 10 Maret 1993/Surat
Ukur No. 170/1993. Tanggal 3 Februari
1993. Luas 99.254 M². Atas nama Bunhia
Sinaga;

Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas
adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang diterbitkan
oleh **Tergugat**, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara,

dan.....

dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disingkat
dengan UU PTUN);-----

I. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan A Quo.**

1. Bahwa **Para Penggugat** mengetahui adanya objek sengketa
sebagaimana dimaksud di atas pada tanggal 22 Mei 2013,
yakni pada saat adanya pengajuan alat bukti surat dari Mahrin
Sinaga yang disampaikan pada persidangan perkara perdata



Register Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-Sim, di depan Pengadilan
Negeri Simalungun;-----

2. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas, diketahui secara nyata oleh **Para Penggugat** pada tanggal 22 Mei 2013, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam waktu yang dibenarkan hukum ;

3. Bahwa selain itu, oleh karena **Para Penggugat** bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh adanya objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* haruslah didasarkan pada sejak **Para Penggugat** merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh adanya keputusan objek sengketa **dan sudah mengetahui secara nyata keputusan objek sengketa tersebut**, hal mana sesuai dengan bunyi angka V (3) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 tahun 1991

yang.....
yang menyatakan “ bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-



Undang No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

4. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian secara hukum pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tengang waktu yang dibenarkan secara hukum ; -----

II. Kepentingan Diajukannya Gugatan A Quo

Tentang Kepentingan Penggugat I :

1. Bahwa **Penggugat I** merupakan pemilik yang menguasai dan mengusahi sebidang tanah seluas ± 2 (dua) Ha yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Kp. Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ;

2. Bahwa dahulunya bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan milik Aja Sirait yang kemudian di jual kepada Amir Batu Bara sesuai dengan Surat Penyerahan Hak tanggal 19 Juli 1976 ; -----
3. Bahwa setelah menjadi milik Amir Batu Bara, kemudian bidang tanah sebagaimana dimaksud ditas dialihkan hak kepemilikannya oleh Amir

Batu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara kepada H.M.M. Sebayang, sesuai dengan Surat
Penyerahan Tanah, tanggal 13 Mei 1985 ;

4. Bahwa kemudian pada tahun 1993 bidang tanah tersebut
dialihkan hak kepemilikannya oleh H.M.M. Sebayang kepada
Penggugat I dan saat terjadinya peralihan hak kepada
Penggugat I di atas bidang tanah tersebut telah terdapat
tanaman kepala sawit ; -----

5. Bahwa **akibat diterbitkannya objek sengketa a quo oleh
Tergugat telah menyebabkan bidang tanah yang telah
sejak tahun 1976 dikuasai dan diusahai oleh Amir Batu
Bara yang kemudian sejak tahun 1985 penguasaan
dan pengusahaannya dilanjutkan oleh H.M.M.
Sebayang dan sejak tahun 1993 hingga saat ini
dilanjutkan oleh Penggugat I, telah masuk terdaftar
sebagai bidang tanah objek sengketa Sertifikat Hak
Milik Nomor 2/Taratak Nagodang tanggal 5 Februari
1993 atas nama Mahrin Sinaga ;**

Tentang Kepentingan Penggugat II :

1. Bahwa **Penggugat II**, sejak tahun 1985 telah
memiliki sebidang tanah seluas ± 2 yang terletak
setempat dikenal dengan nama (dahulu) Kp. Sei
Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan
Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang
Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang, Kabupaten Simalungun ;

2. Bahwa kepemilikan **Penggugat II** atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh **Penggugat II** atas dasar perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah dengan title ganti rugi antara

Penggugat II.....

Penggugat II dengan **Mahrin Sinaga**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 24 September 1985, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang ;

3. Bahwa setelah bidang tanah tersebut menjadi hak milik **Penggugat II**, maka sejak saat itu pula **Penggugat II** menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut dengan cara menanam bidang tanah tersebut dengan tanaman palawija dan pada tahun 1988 **Penggugat II** menanam bidang tanah tersebut dengan tanaman kelapa sawit ;

4. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa **a quo** oleh Tergugat telah menyebabkan bidang tanah yang telah sejak tahun 1985 dikuasai dan diusahai oleh **Penggugat II**, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Taratak



**Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas
nama Mahrin Sinaga dan objek sengketa
Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Taratak
Nagodang, tanggal 10 Maret 1993 atas nama
Bunhia Sinaga ;**

--

Tentang Kepentingan Penggugat III :

1. Bahwa **Penggugat III** memiliki sebidang tanah seluas \pm 8.949 M² yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ; -----

2. Bahwa kepemilikan **Penggugat III** atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh **Penggugat III** atas dasar perbuatan hukum

berupa.....

berupa peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara **Penggugat III** dengan **Suwardi** dan **Ramli Sirait** ;

3. Bahwa peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara **Penggugat III** dengan **Suwardi** dilakukan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 07 Agustus 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang terhadap



bidang tanah seluas \pm 4.098 m² ;

4. Bahwa peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara **Penggugat III** dengan **Ramli Sirait** dilakukan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 14 Pebruari 1997, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang terhadap bidang tanah seluas \pm 4.851 m² ;

5. Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah yang **Penggugat III** peroleh dengan cara ganti rugi dari **Suwardi** dan **Ramli Sirait** tersebut letak tanahnya saling berdampingan, sehinga saat ini bidang tanah milik **Penggugat III** tersebut letak dan luas sebagaimana di atas ;

6. Bahwa pada saat **Penggugat III** melakukan peralihan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud, di atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah terdapat tanaman pohon karet dan selanjutnya pada tahun 2000 tanaman pohon karet tersebut **Penggugat III** ganti dengan tanaman pohon kelapa sawit yang sampai saat ini masih tumbuh dan bearada di atas bidang tanah tersebut ;

7. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh **Tergugat** telah menyebabkan bidang tanah yang dahulunya milik **Suwardi** dan **Ramli Sirait** yang telah dibeli **Penggugat III** tersebut, telah

masuk.....



masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa
Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Taratak Nagodang, tanggal
5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga ;

Tentang Kepentingan Penggugat IV :

1. Bahwa **Penggugat IV** memiliki 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas $\pm 41.033 \text{ M}^2$ dan tanah seluas $\pm 90.751 \text{ M}^2$ yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Dusun IV Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, (sekarang) Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ;

2. Bahwa kepemilikan **Penggugat IV** atas ke-2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas diperoleh **Penggugat IV** atas dasar peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara **Penggugat IV** dengan **L.C. Samosir**, berdasarkan Surat Ganti Rugi 2 (dua) Bidang Tanah Darat, tanggal 21 Desember 2005 ; -----

1. Bahwa pada saat **Penggugat IV** melakukan peralihan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud, di atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah terdapat tanaman pohon karet dan selanjutnya pada tahun 2007 tanaman pohon karet tersebut **Penggugat IV** ganti dengan tanaman pohon kelapa sawit yang sampai saat ini masih tumbuh



dan berada di atas bidang tanah
tersebut ;-----

2. Bahwa akibat diterbitkannya objek
sengketa *a quo* oleh Tergugat telah
menyebabkan sebagian dari
bidang tanah yang dahulunya milik
L.C. Samosir yang telah dibeli
Penggugat IV tersebut, yakni
seluas ± 2 Ha telah masuk
terdaftar sebagai

bidang.....

bidang tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor
2/Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas nama
Mahrin Sinaga ; -----

Tentang Kepentingan Penggugat V :

1. Bahwa **Penggugat V** memiliki 2 (dua) bidang tanah masing-
masing seluas ± 2 (dua) Ha dan yang ke-2 (dua) seluas ± 1
(satu) Ha terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu)
Dusun IV Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan
Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, (sekarang) Dusun III,
Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten
Simalungun ; -----
2. Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas,
dahulunya merupakan milik orang tua **Penggugat V** (H. Abd.
Kader Aja Sirait) yang telah dikuasai dan diusahai oleh orang
tua **Penggugat V** sejak tahun 1955 ;



3. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1988 **Penggugat V** ikut bersama dengan orang tua **Penggugat V** mengerjakan atau mengusahai bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas yang pada saat itu di atasnya terdapat tanaman pohon karet dan kemudian pada tahun 1992 tanaman pohon karet tersebut diganti dengan tanaman pohon kelapa sawit yang hingga saat ini pohon kelapa sawit tersebut masih tumbuh di atas tanah tersebut ;-----

4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1995 bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas di serahkan hak kepemilikannya oleh orang tua **Penggugat V** kepada **Penggugat V**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Warisan, tanggal 29 Juli 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang ; -----

5. Bahwa.....

6. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh **Tergugat telah menyebabkan bidang tanah yang telah sejak tahun 1955 telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat V yang kemudian dilanjutkan penguasaan dan pengusahaannya oleh Penggugat V, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga dan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor**



3/Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993 atas nama

Bunhia Sinaga ; -----

Tentang Kepentingan Penggugat VI :

1. Bahwa **Penggugat VI** memiliki sebidang tanah seluas \pm 18.430 M² yang di atasnya terdapat tanaman pohon kelapa sawit, dan tanah tersebut terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Dusun IV Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ;

2. Bahwa kepemilikan **Penggugat VI** atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh **Penggugat VI** atas dasar perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah dengan titel Penyerahan Hibah dari orang tua **Penggugat VI** (Saleh Sinurat), berdasarkan Surat Penyerahan/Hibah sebidang Tanah, tanggal 28 Juli 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang ; -----
3. Bahwa dahulunya bidang tanah milik **Penggugat VI** tersebut di atas merupakan bidang tanah yang menjadi satu kesatuan dari bidang tanah milik orang tua **Penggugat VI** seluas \pm 12 Ha yang telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua **Penggugat VI** sejak tahun 1952 yang telah
ditanami.....
ditanami tanaman kelapa sawit sejak tahun 1988 oleh orang tua **Penggugat VI** dan saat ini bidang tanah seluas \pm 12 Ha dimaksud, telah dibagi-bagi kepada ahliwaris atau anak kandung



dari orang tua **Penggugat VI**, sehingga di atas bidang tanah yang dahulunya 12 Ha tersebut telah terbit 3 (tiga) buah sertifikat hak milik yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik atas nama Salijah boru Sinurat, Sertifikat Hak Milik atas nama Supiah Boru Sinurat dan Sertifikat Hak Milik atas nama Syaffaruddin Sinurat ; -----

4. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh **Tergugat** telah menyebabkan bidang tanah milik **Penggugat VI** sebagaimana dimaksud di atas, yang telah sejak tahun 1952 dikuasai dan diusahai oleh orang tua **Penggugat VI** dan dilajukan oleh **Penggugat VI**, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga dan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993 atas nama **Bunhia Sinaga** ; -----

Tentang Kepentingan Penggugat VII :

1. Bahwa **Penggugat VII** memiliki bidang tanah seluas ± 1 (satu) Ha yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Dusun IV Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ; -----

2. Bahwa.....



1. Bahwa kepemilikan **Penggugat VII** atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh **Penggugat VII** atas dasar perbuatan

hukum berupa peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara **Penggugat VII** dengan **Sugeng Seman**, sesuai dengan Surat Kwitansi tanda pembayaran tanggal 04 Pebruari 2005 ;

2. Bahwa dahulunya, sebelum beralih haknya kepada **Penggugat VII** bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas merupakan milik **Sugeng Seman** yang diperolehnya dari **Mahrin Sinaga**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Nomor: 123/03/2004/08/VII/1989, tanggal 14 Juli 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang ;-----

3. Bahwa pada saat **Penggugat VII** mengganti rugi bidang tanah dimaksud dari Sugeng Seman di atas bidang tanah tersebut telah terdapat tanaman pohon kelapa sawit ;-----

1. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan bidang tanah milik Penggugat VII yang telah sejak tahun 1989 dikuasai dan diusahai oleh Sugeng Seman dari Mahrin Sinaga dan hingga saat ini dilanjutkan oleh Penggugat VII, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik



Nomor 3/Taratak Nagodang tanggal 10 Maret

1993 atas nama Bunhia Sinaga ; -----

Bahwa dengan terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo* secara jelas dan nyata telah merugikan kepentingan **Para Penggugat**, karena bidang tanah yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh **Para Penggugat** telah masuk menjadi bagian dari bidang tanah yang terdaftar dalam sertifikat objek sengketa *a quo* dan tentunya hal ini dapat terjadi

disebabkan.....

disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang dari **Tergugat** selaku pejabat aparaturnya pemerintah **yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;**

Bahwa oleh karena terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan **Para Penggugat**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan SEMA No 2 Tahun 1991 bagian V angka 3, **Para Penggugat** merupakan pihak yang sah dan dibenarkan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----

III. Alasan-alasan Diajukannya Gugatan A Quo

1. Bahwa **Tergugat** telah menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Taratak Nagodang. Tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur. No. 4/1993. Tanggal 15 Januari 1993. Luas 99.250. M². Atas nama Mahrin Sinaga dan Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Taratak Nagodang. Tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1993/Surat Ukur No. 170/1993. Tanggal 3 Februari 1993.

Luas 99.254 M². Atas nama Bunhia Sinaga **di atas bidang tanah milik yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat dengan uraian luas dan batas-batas sebagai berikut ;**-----

Penggugat I

bidang tanah seluas ± 2 (dua) Ha, dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Timur dahulu dengan tanah Maklen dan Aja Sirait, sekarang dengan Jamaluddin Sirait dan Ramita ;----- Sebelah.....
- Sebelah Barat dengan Tanah Nahir dan Ramli ;
- Sebelah Utara dengan Sungai Bejangkar;-----
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah Duajib sekarang Misdi ;-----

Penggugat II

bidang tanah seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas;

- Sebelah Timur dengan (dahulu) tanah Titah Sirait, sekarang tanah Syahdin Sirait \pm 116 m;
- Sebelah Barat dengan (dahulu) Mahrin Sinaga sekarang Amri



	<p>Sinaga.....\pm 70 m;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara dengan (dahulu) tanah Aja Siarait, sekarang Tanah Misdi dan Jamaluddin.....\pm 213 m;• Sebelah Selatan dengan (dahulu) tanah Semah Siarait, sekarang dengan Mulatua Siagian.....\pm 220 m;
Penggugat III	<p>bidang tanah seluas \pm 8.949 M², dengan batas-batas ;-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur dengan tanah Jamaluddin Sirait;• Sebelah Barat dengan tanah Amri Sinaga;-----• Sebelah Utara dengan tanah Ramli Siarait;-----• Sebelah Selatan dengan tanah Sumardi;-----
Penggugat IV	<p>bidang tanah seluas \pm 41.033 M², dengan batas-batas ; ----- Sebelah.....</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur dengan tanah Syahrudin Sinurat• Sebelah Barat dengan tanah Masnen• Sebelah Utara dengan tanah Sumardi• Sebelah Selatan dengan tanah PTPN IV



	<p>bidang tanah seluas $\pm 90.751M^2$ dengan batas-batas ;-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur dengan tanah Bunhia Sinaga• Sebelah Barat dengan tanah Jamaluddin Sirait• Sebelah Utara dengan tanah Pasar/Jalan Umum• Sebelah Selatan dengan tanah Bunhia Sinaga
Penggugat V	<p>bidang tanah seluas ± 2 (dua)Ha, dengan batas-batas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur dengan tanah dahulu dengan Butet Sinaga sekarang Bunhia Sinaga• Sebelah Barat dengan tanah Tugimin• Sebelah Utara dengan tanah Pasar/Jalan Umum• Sebelah Selatan dengan tanah Sumardi <p>bidang tanah seluas ± 1 (satu) Ha, dengan batas-batas ;-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur dengan tanah Bunhia Sinaga;• Sebelah Barat dengan tanah Jamaluddin Sirait;• Sebelah Utara dengan tanah Pasar/Jalan Umum;Sebelah Selatan dengan tanah Bunhia Sinaga; <p>Penggugat VI.....</p>
Penggugat VI	



Penggugat VI	bidang tanah \pm 18.430 M ² , dengan batas-batas; <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur dengan tanah Sugeng Seman;• Sebelah Barat dengan tanah Syahdin Sinurat;• Sebelah Utara dengan tanah Bunhia Sinaga;• Sebelah Selatan dengan tanah Nartim;-----
Penggugat VII	bidang tanah \pm 1 (satu) Ha, dengan batas-batas <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur dengan tanah Syahdin Sinurat• Sebelah Barat dengan tanah Bunhia Sinaga• Sebelah Utara dengan tanah Bunhia Sinaga• Sebelah Selatan dengan tanah Aman Sinurat

sehingga secara nyata hal ini telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); ----

2. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, **Tergugat** telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan bahwa sebelum diterbitkannya hak suatu tanah, maka yang memohonkan tersebut harus membuktikan



data Yuridis dan data fisik penguasaan tanah, serta sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan kegiatan ;

- Penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan
- Penetapan batas-batasnya.

3. Bahwa tindakan **Tergugat** yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Taratak Nagodang. Tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur. No.

4/1993.....

4/1993. Tanggal 15 Januari 1993. Luas 99.250. M². Atas nama Mahrin Sinaga dan Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Taratak Nagodang. Tanggal 10 Maret 1993/Surat Ukur No. 170/1993. Tanggal 3 Februari 1993. Luas 99.254 M². Atas nama Bunhia Sinaga adalah bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dimana senyatanya dokumen atas data yuridis yang merupakan bukti awal atas penerbitan hak milik atas tanah *a quo* masih dalam penguasaan **Para Penggugat** dan **Tergugat** dalam membuat sertifikat tanah tersebut, **tidak melakukan peninjauan lapangan mengenai tanah a quo, yang bertujuan mengetahui pasti, mengenai pemilik asli tanah, yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut, serta batas-batas tanah tersebut ;**-----

4. Bahwa tindakan **Tergugat** yang telah menerbitkan Sertifikat objek sengketa *a quo* tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah tersebut telah



terbukti, karena pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo*

Para Penggugat-lah yang secara kenyataan menguasai dan mengusahai fisik bidang tanah tersebut dan tindakan

Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat objek sengketa *a quo* tanpa terlebih dahulu melakukan penetapan batas-batas

bidang tanah tersebut juga telah terbukti, berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat tanggal 12 Juli 2013 yang

dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara Register Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-

Sim atas gugatan yang diajukan oleh Mahrin Sinaga terhadap

Para Penggugat, telah diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah yang tertera dalam sertifikat objek

sengketa.....

sengketa tidak sesuai kenyataan fisik

dilapangan ;-----

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana dimaksud di atas diperoleh fakta bahwa batas sebelah utara dari objek sengketa *a quo*

bukanlah berbatas dengan Jalan PTP Kebun Tinjoan sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa

melainkan berbatas dengan tanah **Penggugat**

VI ;-----

6. Bahwa **berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa**

tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan juga telah bertentangan dengan



asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang mewajibkan setiap kebijakan Penyelenggara Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;-----

7. Bahwa dalam peneribitan objek sengketa *a quo*, **Tergugat** juga telah mengabaikan azas publisitas sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (4, 5, 6 dan 7) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang tujuannya adalah guna melindungi pihak lain (dari kemungkinan pelanggaran hukum pihak tertentu) Khususnya dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat, dimana seharusnya sebelum **Tergugat** menerbitkan sertifikat *a quo* terlebih dahulu melakukan pengumuman resmi dan patut ditempat lokasi tanah/Kantor Kepala Desa, mengenai peta-peta pendaftaran beserta daftar isian yang memuat hasil penyelidikan panitia untuk memberikan kesempatan kepada **yang.....** yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan-keberatan mengenai batas-batasnya, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh **Tergugat** ;-----

8. Bahwa dengan demikian tindakan **Tergugat** yang tidak melakukan pengumuman resmi dan patut ditempat lokasi tanah/Kantor Kepala Desa, mengenai peta-peta pendaftaran beserta daftar isian yang memuat hasil



penyelidikan panitia atas bidang tanah yang hendak di
terbitkan sertifikat hak milik tersebut, jelas telah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4, 5, 6
dan 7) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 ;-----

9. Bahwa selain itu, penerbitan objek sengketa *a quo* yang
dilakukan **Tergugat**, tanpa melakukan penelitian terhadap
data yuridis dan data fisik atas penguasaan tanah tersebut,
juga **merupakan bentuk tindakan kesewenang-
wenangan yang bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah
bertentangan dengan asas Profesionalitas yang
mewajibkan setiap kebijakan Penyelenggara Negara
haruslah mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;-----**

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1 dan 2)
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah, mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis
tanah dan pengesahannya sebagaimana dalam peta bidang
tanah yang dimaksud untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik
**sebelumnya harus diumumkan di kantor Penghulu/
Kepala Desa ;-----**

11. Bahwa pada kenyataan/faktanya, **ternyata ketentuan yang
telah diatur oleh Pasal 3 ayat (4, 5, 6 dan 7) dan
ketentuan Pasal 6 (ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah**



No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sama sekali telah di kesampingkan oleh Tergugat, sehingga akibat dari kelalaiannya tersebut telah menimbulkan kerugian hukum kepada Para Penggugat sebagai pemilik/pihak yang telah menguasai dan mengusahai tanah a quo ;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo, tindakan **Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4, 5, 6 dan 7) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 (ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----**

13. Bahwa **selain itu, tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena bertentangan dengan Asas Keterbukaan yang mewajibkan setiap kebijakan Penyelenggara Negara haruslah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara ;-----**

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tujuan pendaftaran tanah dilakukan adalah untuk menciptakan kepastian hukum diseluruh wilayah Indonesia, yang mana



maksud dari Undang-Undang ini sesuai dengan tujuan hukum
itu diadakan, yaitu untuk adanya kepastian hukum,

keadilan.....
keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi tindakan **Tergugat**
tidaklah mencerminkan tindakan aparaturnya pemerintah yang baik
dalam melaksanakan hukum tersebut, sebagaimana tujuan
hukum itu sendiri, serta amanat dari Undang-Undang yang
menjadi dasar **Tergugat** dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi ; -----

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan
di atas, **ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53
ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara**, maka sangat berdasarkan hukum dan
keadilan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata
Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a
quo* ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di
atas maka dengan hormat dan kerendahan hati, **Para Penggugat**
mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan
memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan **Para Penggugat**, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan.....

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Taratak Nagodang. Tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur. No. 4/1993. Tanggal 15 Januari 1993. Luas 99.250. M². Atas nama Mahrin Sinaga ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Taratak Nagodang. Tanggal 10 Maret 1993/Surat Ukur No. 170/1993. Tanggal 3 Februari 1993. Luas 99.254 M². Atas nama Bunhia Sinaga ;-----

3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara

berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Taratak Nagodang. Tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur. No. 4/1993. Tanggal 15 Januari



1993. Luas 99.250. M². Atas nama Mahrin Sinaga ;

2.Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Taratak Nagodang. Tanggal 10
Maret 1993/Surat Ukur No. 170/1993. Tanggal 3 Februari
1993. Luas 99.254 M². Atas nama Bunhia Sinaga;

3.Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara
yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat
tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis
tertanggal **12 September 2013** yang pada pokoknya berbunyi
sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang
diajukan oleh

Penggugat :

2.Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 butir 1,2
menyatakan bahwa benar Tergugat ada menerbitkan
Sertipikat Hak Milik No.2/Desa Teratak Nagodang,
Kecamatan Bosar Maligas,

Kabupaten.....

Kabupaten Simalungun Atas nama Mahrin Sinaga seluas
99.250 M² dan Sertipikat Hak Milik No.3/Desa Teratak
Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun



Atas nama Bunhia Sinaga seluas 99.254 M2 ;

3. Bahwa Tergugat benar menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2 atas nama Mahrin Sinaga tanggal 05 Februari 1993 seluas 99.250 M2 Sertipikat Hak Milik No.3 Atas nama Bunhia Sinaga seluas 99.254 M2 tanggal 10 Maret 1993 terletak di Desa Teratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun ; -----

4. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat aquo antara lain berdasarkan ;-

- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ;-----

- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Pemerintah Tahun 1973 ;----- Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1961 ;-----

- Peraturan Pertanahan yang berkaitan dengan proses penerbitan

Sertipikat Hak Milik ;-----

5. Bahwa Tergugat memproses penerbitan Sertipikat aquo dengan menerbitkan ; -----

- Surat Keputusan Hak Atas Tanah ;-----

- Surat Ukur No. 4/1993 tanggal 15 Januari 1993 dan Surat Ukur No.



170/1993;-----

- Buku tanah, selanjutnya menjadi Sertipikat No.2 /Teratak
Nagodang dan Sertipikat Hak Milik No.3/Teratak
Nagodang ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

a. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, menolak seluruh
dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap
hal-hal yang diakui

dengan.....

dengan tegas oleh

Tergugat ;-----

b. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala
sesuatu yang telah diajukan dalam eksepsi dinyatakan
merupakan bagian dari pokok
perkara ;-----

c. Bahwa Tergugat dalam proses sampai terbitnya Sertipikat Hak
Milik No. 2/ Teratak Nagodang atas nama Mahrin Sinaga seluas
99.250 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 3/ Teratak Nagodang
atas nama Bunhia Sinaga seluas 99.254 M2 telah sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku ;-----

III. PETITUM :

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar :

a.Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

b.Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan
berdasarkan

hukum ;-----



c. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya

gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(NO) ;-----

Menimbang, bahwa Setifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA SINAGA, berdasarkan Akte Jual Beli No. 20 Tahun 2011, Tanggal 18 Maret 2011 telah dibeli oleh MAHRIN SINAGA (Tergugat Intervensi II); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **03 Oktober 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa dalam perkara ini **Tergugat Intervensi II** adalah pemilik yang sah kedua Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo yaitu :

.Sertifikat.....

1. Setifikat Hak Milik No. 2, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No. 4/1993, Tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 M2, a.n. MAHRIN SINAGA, dan,-----
2. Setifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA SINAGA dikaitkan dengan Akte Jual Beli No. 20 Tahun 2011, Tanggal 18 Maret 2011 antara BUNHIA SINAGA dengan MAHRIN SINAGA (i.c Tergugat Intervensi II); -----



Bahwa oleh karena itu adalah sangat wajar dan patut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan MAHRIN SINAGA (i.c. Tergugat Intervensi II) sebagai pihak dalam perkara ini melalui penetapan yang dibacakan dipersidangan Tanggal 26 September 2013 untuk membela hak dan kepentingan hukum yang diserang oleh Penggugat-Penggugat; -----

Majelis Hakim yang Terhormat,

Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik No.2 Desa Taratak Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No. 4/1993, Tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 M2, a.n. MAHRIN SINAGA, dan Sertifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA SINAGA adalah sah dan berharga dan penerbitannya telah tepat dan benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,-----oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menyatakan dalam

putusannya.....

putusannya bahwa penerbitan kedua Sertifikat aquo adalah sah seraya menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;

- Bahwa setelah Tergugat Intervensi II membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat tertanggal 12 Agustus 2013 dan Repliknya tertanggal 19 September 2013 tersebut, Tergugat Intervensi



II dengan sangat tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil replik Penggugat-Penggugat tersebut, karena seluruh dalil-dalil gugatan maupun replik Penggugat-Penggugat tersebut adalah rekayasa, tidak benar dan mengada-ada, kecuali kebenarannya secara tegas Tergugat Intervensi II akui dalam jawaban ini ;

- Bahwa Tergugat Intervensi II dengan tegas menyatakan bahwa **Penggugat-Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan menurut hukum** untuk mengajukan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun sebagai Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik a quo (Sertifikat Hak Milik No. 2, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, a.n. MAHRIN SINAGA, dan Sertifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993 , a.n. BUNHIA SINAGA tersebut ;

- Bahwa karena Penggugat-Penggugat menguasai tanah yang berada diatas tanah milik Tergugat Intervensi II berdasarkan kedua Sertifikat Hak Milik a quo adalah dengan cara perampasan (penggarap liar) dan penguasaannya atas tanah tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah secara hukum, sebagai mana kami buktikan melalui eksepsi maupun dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban terhadap pokok perkara dalam jawaban
Tergugat Intervensi II atas gugatan Penggugat-Penggugat a quo ;

I. TENTANG EKSEPSI :

Tenggang waktu mengajukan gugatan a quo telah kadaluwarsa.

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat-Penggugat A quo telah kadaluwarsa, melampaui batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.2 Tahun 1991).-----

- Bahwa tidak benar alasan Penggugat-Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa (kedua Sertifikat Hak Milik a quo) yang terbit tahun 1993 diketahui oleh Penggugat-Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013 saat diajukan sebagai alat bukti surat di Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara perdata No.66/Pdt.G/2012/PN-Sim ;

- Bahwa alasan/dalil Penggugat-Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar, mengada-ada alias bohong dan tidak logika, apalagi melihat kepentingan Penggugat-Penggugat atas penguasaan tanah tersebut, pasti mencari tahu informasi tentang tanah tersebut, lagi pula Penggugat-Penggugat tidak pernah dapat memiliki alas hak yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah yang digarap atau yang dikuasainya hingga saat ini ; -----

Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat-Penggugat A quo telah kadaluwarsa dapat kami buktikan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa.....

1. Bahwa dalam perkara perdata No. No.66/Pdt.G/2012/PN-Sim, Tanggal 20-11-2012 sebagai mana dalam gugatan Penggugat-Penggugat, yang berperkara adalah antara MAHRIN SINAGA sebagai Penggugat (i.c Tergugat Intervensi II) dengan para Penggugat-Penggugat a quo,-----
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat/Mahrin Sinaga dalam perkara perdata No. No.66/Pdt.G/2012/PN-Sim tersebut telah jelas Penggugat (i.c. Tergugat Intervensi II) uraikan tentang keabsahan dan asal-usul kedua Sertifikat Hak Milik No.2, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No. 4/1993, Tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 M2, a.n. MAHRIN SINAGA, dan, Setifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA SINAGA dikaitkan dengan Akte Jual Beli No. 20 Tahun 2011, Tanggal 18 Maret 2011 antara BUNHIA SINAGA dengan MAHRIN SINAGA (i.c Tergugat Intervensi II) ;



- Bahwa dimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat (i.c.Tergugat Intervensi II) menyatakan hak atas tanah perkara dalam perkara perdata No.66/Pdt.G/2012/ PN-Sim tersebut adalah kedua Sertifikat Hak Milik tersebut ;

- Bahwa dengan demikian dapat dipastikan dan menurut logika, Penggugat-Penggugat telah mengetahui dengan jelas keberadaan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut *sebelum* tanggal 22 Mei 2012, setidaknya telah mengetahuinya sewaktu menerima relas panggilan Tanggal 18 Januari 2013 dari Kepaniteraan Pengadilan

Negeri.....

Negeri Simalungun untuk menghadiri persidangan Tanggal 23 Januari 2013 ;

- Bahwa prosedur berperkara perdata di Pengadilan Negeri adalah relas panggilan untuk hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan diterima bersama-sama surat gugatan.-----Demikian halnya dengan perkara No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim tersebut tentu sewaktu Tergugat-Tergugat (i.c. Penggugat-Penggugatg) menerima relas panggilan pada tanggal 18 Januari 2013 untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Januari 2013 pasi turut menerima surat gugatan Penggugat/ Mahrin Sinaga No. 66/Pdt.G/2012/PN-Sim, Tanggal 20-11-2012 ; -----



- Bahwa hal diatas dibuktikan dengan kehadiran Tergugat-Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 23 Januari 2013 di Pengadilan Negeri Simalungun ;

- Bahwa tentu dan dapat dipastikan Penggugat-Penggugat maupun kuasanya telah membaca surat gugatan Penggugat dalam perkara No.66/Pdt.G/2012/P)N.Sim tersebut, bahwa dimana yang menjadi dasar Penggugat (i.c. Tergugat Intervensi II) mengajukan gugatan perdata tersebut adalah kedua Sertifikat Hak Milik a quo ; -----
- Bahwa terbukti dalam jawaban Tergugat-Tergugat (I.c. Penggugat-Penggugat) tanggal 10 April 2013 mapun dalam dupliknya tanggal 08 Mei 2013 dalam perkara perdata No. 66/ Pdt.G/1012/PN.Sim, tersebut Tergugat-Tergugat (I.c. Penggugat-Penggugat) telah menanggapi tentang kedua Sertifikat Hak Milik aquo ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa dari fakta hukum diatas dapat dipastikan bahwa Tergugat-Tergugat (i.c Penggugat-Penggugat) telah mengetahui kedua Sertifikat Hak Milik a quo. pada tanggal 18 Januari 2013 atau setidaknya pada tanggal 10 April 2013 saat membuat jawabannya dalam perkara perdata No.66/ Psdt.G/2012/PN.Sim tersebut ; -----



- Bahwa oleh karena itu adalah bohong dan tidak benar Penggugat-Penggugat a quo yang menyatakan/mendalilkan mengetahui kedua Serti8fikat Hak Milik a quo tanggal 22 Mei 2013 ; -----

2. Bahwa tentang Penggugat-Penggugat telah mengetahui kedua Sertifikat Hak Milik a quo jauh sebelum tanggal 22 Mei 2013 tambah dibuktikan dengan laporan Tergugat Intervensi II ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 24 Nopember 2012 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ 1221/XI/ 2012/SPKT III tentang perampasaan hak atas tanah objek kedua Sertifikat Hak Milik a quo dan merusak/menghilang patok batas tanah yang dibuatoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tahun 1992 dengan terlapor Penggugat-Penggugat a quo ; -----

- Oleh Polda Sumatera Utara merujuk Laporan Polisi Tergugat Intervensi II tersebut ke Polres Simalungun guna penyidikan lebih lanjut ; -----
- Bahwa Polres Simalungun telah melakukan penyidikan atas Laporan Polisi Tergugat Intervensi II tersebut, telah memanggil Terlapor-Terlapor (i.c Penggugat-Penggugat) **pada bulan Januari 2013, memperlihatkan kedua Sertifikat Hak Milik No. 2,Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. MAHRIN SINAGA dan No. 3,Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. BUNHIA SINAGA**

Aquo.....



aquo kepada Terlapor-Terlapor sebaliknya meminta bukti hak dari Terlapor-Terlapor untuk menguji/membandingkan bukti hak masing-masing ;

- Bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa Terlapor-Terlapor (i.c. Penggugat-Penggugat) dalam Laporan Polisi Nomor: LP/ 1221/XI/ 2012/SPKT III, tanggal 24 Nopember 2012 **telah mengetahui dan melihat secara langsung kedua Sertifi8kat Hak Milik a quo pada bulan Januari 2013 dihadapan Polisi Polres Simalungun.**

3. Bahwa untuk tambah membuktikan lagi Penggugat-Penggugat a quo telah mengetahui kedua Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo sebelum tanggal 22 Mei 2013 tambah dibuktikan lagi dengan:-----

1). Surat Alm M.Thajib tanggal 28 Agustus 1995 (**pemilik tanah semula**) dari mana tanah objek kedua Sertifikat Hak Milik a quo dibeli, yang ditujukan kepada kepada Camat Kecamatan Ujung Padang yang tembusannya kepada Gubernur Sumatera Utara,-----

- Bahwa isi Surat Alm M.Thajib tanggal 28 Agustus 1995 tersebut memohon Camat Kecamatan Ujung Padang agar tidak memberikan alas hak atas tanah kepada orang lain (maksudnya kepada Penggugat-Penggugat a quo) serta memberitahukan bahwa diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat-Penggugat a quo telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik masing-masing Sertifikat Hak Milik No.2, Desa Taratak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, a.n. MAHRIN
SINAGA, dan, Setifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak
Nagodang, Tanggal 10

Maret.....

Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03
Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA
SINAGA.-----

- Bahwa tentu, melalui Camat Kecamatan Ujung Padang telah memberitahukan isi/maksud surat Muhammad Thaib Sinaga tanggal 28 Agustus 1995 tersebut kepada Penggugat-Penggugat dan juga membuktikan bahwa Muhammad Thaib Sinaga dari mana asal tanah tersebut diperoleh Tergugat Intervensi II telah melakukan perlawanan kepada Penggugat-Penggugat a quo yang menggarap/menguasai tanah tersebut tanpa hak, untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat Intervensi II selaku penjual dan pembeli yang beritikad baik ;

-
- 2). Tambah dikaitkan lagi dengan Surat Sekretaris Wilayah/ Daerah Sumatera Utara, a.n. Gubernur Sumatera Utara, tanggal 16 Oktper 1995, No. 593/20753, yang ditujukan kepada Bupati Simalungun Perihal, Tanah Riah Naposo, Desa Taratak Nagodang agar menyelesaikan penggarapan yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat dengan alasan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit dua Sertifikat Hak Milik dan tidak lagi memberikan alas kepada orang lain, dikaitkan dengan surat Muhammad Thaib Sinaga tertanggal 28 Agustus 1995 diatas.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk tambah membuktikan lagi bahwa Penggugat-Penggugat a quo telah mengetahui kedua Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo sebelum tanggal 22 Mei 2013, tambah dibuktikan lagi dengan surat Yayasan Karya Inti Rakyat Kepada (YAKARIR) tertanggal 20 Januari 1995, yang ditanda tangani oleh M.Thajib Sinaga selaku Ketua

(Pemilik tanah semula).....

(Pemilik tanah semula) ditujukan Kepada Kepala Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Ujung Padang, yang pada pokoknya minta bantuan agar kepala Desa Taratak Nagodang, agar Sumardi (i.c. Penggugat II) menghentikan penggrapan liar atas tanah seluas lebih kurang 2 Ha diatas tanah milik Tergugat Intervensi II yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1993 ;

5. Bahwa untuk tambah membuktikan bahwa Penggugat-Penggugat a quo telah mengetahui kedua Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo sebelum tanggal 22 Mei 2013, tambah dibuktikan lagi atas penangkapan Tergugat Intervensi II pada tanggal 08 Nopember 2002, oleh Polsek Bosar Maligas atas laporan Penggugat II (Sumardi), Penggugat V (Jamaluddin Sirait), dan Jamaluddin Sinurat (Tergugat V dalam perkara perdata No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim) ; -----

- Bahwa namun setelah Tergugat Intervensi II memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No.2/tahun 1993, Desa Taratak Nagodang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Mahrin Sinaga tersebut, ke Polisi disaksikan oleh Pelapor-Pelapor (Penggugat II (Sumardi), Penggugat V (Jamaluddin Sirait), dan Jamaluddin Sinurat selaku Tergugat V dalam perkara perdata No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim), Tergugat Intervensi II saat itu langsung dilepaskan. hal itu membuktikan bahwa tanggal 08 Nopember 2002, Penggugat II (Sumardi), Penggugat V (Jamaluddin Sirait), dan Jamaluddin Sinurat (Tergugat V dalam perkara perdata No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim, telah melihat dan mengetahui Sertifikat Hak Milik No.2/tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Mahrin Sinaga tersebut ;

Bahwa.....

Bahwa fakta hukum dari point 1 s/d point 5 diatas membuktikan bahwa **Penggugat-Penggugat a quo telah mengetahui** Sertifikat Hak Milik No.2, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No. 4/1993, Tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 M2, a.n. MAHRIN SINAGA, dan Setifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA SINAGA, **sejak tahun `1995 melalui Kepala Desa Taratak Nagodang dan Camat Kecamatan Ujung Padang,-----**

- Atau sejak tanggal 08 Nopember 2002 saat Tergugat Intervensi II memperlihatkan kepada Polisi Polsek Bosar Maligas disaksikan oleh Penggugat II (Sumardi), Penggugat V (Jamaluddin Sirait), dan Jamaluddin Sinurat (Tergugat V dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

perdata

No.66/Pdt.G/2012/

PN.Sim).-----

- **Atau sejak Januari 2013** dihadapan Polisi Polres Simalungun sewaktu diperiksa sebagai Terlapor-Terlapor pada bulan Januari 2013, ata Laporan Polisi Nomor: LP/ 1221/XI/ 2012/ SPKT III, Tanggal 24 Nopember 2012, sewaktu Polisi memperlihatkan kedua Sertifikat Hak Milik No. 2,Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. MAHRIN SINAGA dan No. 3,Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. BUNHIA SINAGA aquo kepada Terlapor-Terlapor untuk menguji/ membandingkan bukti hak milik Terlapor-Terlapor (i.c Penggugat-Penggugat),-----

- **Atau setidaknya pada tanggal 18 Januari 2013** saat menerima surat gugatan dalam perkara No.66/Pdt.G/2012/ PN.Sim, bersama-sama dengan Relas Panggilan menghadiri persidangan tanggal 23 Januari 2013 tersebut ;

- **Bahwa.....**
- Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat-Penggugat tidak benar mengetahui keberadaan kedua Sertifikat hak Milik a quo tanggal 22 Mei 2013 ;-----sebaliknya berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Penggugat-Penggugat dalam mengajukan objek gugatan a quo telah melampaui batas waktu 90 hari yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (vide pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 UU No 5 Tahun 1986 yo. Surat Edaran Mahkamah Agung
R.I. No.2 Tahun 1991).-----

- Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan hukum, bahwa batas waktu mengajukan gugatan tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum, (vide pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 yo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 1991) ;

II. TENTANG POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat Intervensi II, tetap dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, kecuali kebenarannya secara tegas Tergugat Intervensi II dalam jawaban pokok perkara ini ;

- Bahwa untuk tidak mengulang-ulangi tentang hal-hal yang Tergugat Intervensi II kemukakan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

Bahwa.....

- Bahwa Tergugat Intervensi II akan menanggapi sekaligus dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII, kecuali



terhadap hal-hal tertentu yang harus Tergugat Intervensi II
tanggapi secara khusus atas dalil-dalil dari antara
Penggugat-Penggugat ; -----

- Bahwa Tergugat Intervensi II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII yang mendalilkan Penggugat-Penggugat ada memiliki tanah seluas dan sebatas sebagai mana dalam surat gugatannya yang terletak didalam objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.2 Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang, a.n. Maharin Sinaga dan dalam areal objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.3 Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang, a.n. Bunhia Sinaga ;-----
- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII tidak pernah memiliki tanah secara sah diareal sebagai mana dalam dalil gugatannya tersebut selain menggarap secara liar yaitu menguasai tanah tersebut dengan cara kekerasan atau melawan hak dan tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah dikuasainya ; -----
- Bahwa telah beberapa kali Penggugat-Penggugat hendak mengurus surat tanah yang dikuasai tersebut melalui Prona untuk penerbitan alas hak atas tanah tahun 1995/1996 namun selalu gagal, malah surat-surat tanah milik Penggugat-Penggugat (Penggugat V, Penggugat VI, dan Aman Sinurat yang berada diatas tanah Tergugat Intervensi II tersebut hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ditahan tidak dikembalikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun ;-----Hal

diatas diakui oleh Penggugat-Penggugat tanggal 10 April 2013 tanggal 10 April 2013 melalui dalil-dalil jawabannya sebagai Tergugat-Tergugat

dalam.....

dalam perkara No. 66/Pdt.G/2012/PN.Sim ;

- Bahwa hal ini dapat dimaklumi karena “dasar hak” Penggugat-Penggugat untuk pengajuan mendapat Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasainya tersebut adalah tidak sah dan melawan hak bertentangan dengan hukum ;

Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Bahwa adapun asal usul tanah seluas 99.250 M2 yang menjadi tanah objek Sertifikat Hak Milik No.2, Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang tersebut kepada MAHRIN SINAGA (Tergugat Intervensi II) adalah dengan cara penyerahan hak dengan ganti rugi dari pemiliknya semula yang sah serta mempunyai dokumen atau alas hak yang jelas atas tanah tersebut yaitu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Thaib Sinaga tanggal 03 Februari

1988.-----

- Bahwa sewaktu peralihan hak antara pemilik semula Muhammad Thaib Sinaga dengan Tergugat Intervensi II pada tahun 1988 tersebut tidak ada masalah dan tanah tersebut tidak dalam silang sengketa terhadap siapapun termasuk kepada Penggugat I s/d Penggugat VII a quo;-----
- Bahwa sewaktu peralihan hak antara pemilik semula Muhammad Thaib Sinaga dengan Tergugat Intervensi II pada tahun 1988 tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Taratak Nagodang saat itu bernama Abdul

Wahab, dan juga diketahui oleh Camat Bosar Maligas (sebelum pemekaran Desa Taratak Nagodang termasuk wilayah Kecamatan Bosar Maligas) tanggal 12 - 2 - 1990 Agenda No.86/90, dan dilegalisasi di

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 13 -2- 1990;

Demikian.....

- Demikian juga halnya peralihan hak antara pemilik semula Muhammad Thaib Sinaga dengan Bunhia Sinaga pada Tanggal 07 Januari 1989 tidak ada masalah dan tanah tersebut tidak dalam silang sengketa terhadap siapapun termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat I s/d Penggugat VII a
quo;-----

- Bahwa dengan demikian peralihan hak atas tanah seluas lebih kurang 100.000 M2 antara Muhammad Thaib Sinaga dengan Tergugat Intervensi II berdasarkan Surat Perjanjian/ Penyerahan Hak tanggal 3 Februari 1988,-- maupun peralihan hak atas tanah seluas lebih kurang 100.000 M2 atas tanah seluas lebih kurang 100.000 M2 antara Muhammad Thaib Sinaga dengan Bunhia Sinaga berdasarkan Surat Perjanjian/Penyerahan Hak tanggal 07 Januari 1989 adalah sah secara hukum dan tidak pernah ada masalah ;

- Bahwa melalui jawaban Tergugat Intervensi II dalam perkara ini beritahukan melalui bukti yang sah bahwa Muhammad Thaib Sinaga ada memiliki tanah warisan dari orang tuanya Tuan Tarajim Sinaga seluas lebih kurang 260,18 Ha berupa tanah perkebunan yang terletak dulu bernama Kampung Ujung Bayu Kecamatan Bosar Maligas, Kewedanaan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun kemudian berganti nama menjadi Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten



Simalungun, berdasarkan Surat Keterangan Hak

Waris Tanggal 19 Maret

1962, No. 31/SK/UB/1962, disahkan oleh Asisten Wedana Bosar

Maligas, tanggal 9 Juni 1962,

No.39/1962 ;-----dari mana asal

usul tanah tersebut dialihkan oleh Muhammad Thaib kepada

Tergugat Intervensi II dan kepada Bunhia Sinaga ; -----

Bahwa.....

- Bahwa sewaktu Tergugat Intervensi II mengurus permohonan peningkatan surat pemilikan tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik No.2, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No. 4/1993, Tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 M2, a.n. MAHRIN SINAGA, tidak pernah ada masalah dan telah memenuhi prosedur untuk memperoleh Hak Milik atas bidang tanah ; -----

- Bahwa demikian juga halnya dengan permohonan penerebitan Setifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA SINAGA telah sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan pemerintah yaitu: -----



1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Lembaran Negara No.104
Tahun
1960 ;-----
-
2. Undang - Undang No. 56 / Prp /1960 Jo. Keputusan Menteri
Agraria
No.978/Ka/1960;-----
3. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun
1961;-----
4. Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Jo Peraturan
Pemerintah No.41 Tahun
1964 ;-----
5. Keputusan Presiden No. 26 Tahun
1988 ;-----
6. Peraturan Menteri Agraria No.10, Tahun 1965 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun
1972 ;-----
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun
1973;-----
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1973;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun
1975 ;-----
11. Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun
1992 ;-----
12. Keputusan Presiden No. 280/M Tahun
1988 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana.....

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pusat No. 275/HM/BPN/1992, Tanggal 30 Juli 1990, a.n. MAHRIN SINAGA (i.c Tutut Tergugat) sebagai dasar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun (i.c Tergugat) menerbitkan Sertifikat hak Milik No.2, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No. 4/1993, Tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 M2, a.n. MAHRIN SINAGA dan,----

Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pusat No. 277/HM/BPN/1992, Tanggal 30 Juli 1992, a.n. BUNHIA SINAGA, sebagai dasar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun (i.c.Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA SINAGA ; -----

- Bahwa untuk kepastian hukum atas keberadaan kedua Sertifikat Hak Milik a quo, pada hari Jumat/tanggal 12 Juli 2013, dilakukan pengukuran ulang untuk pengembalian batas tanah objek kedua Sertifikat Hak Milik a quo dengan menanam patok batas dari besi ; -----
- Bahwa hasil pengukuran sudut dan titik batas dan luas kedua Sertifikat hak Milik tersebut sangat sesuai dengan keadaan semula sebagai mana terdapat dalam surat ukur kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, walaupun
ada perbedaan batas/peringgian adalah hal yang biasa dan
setiap saat dapat
berubah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jelas dan benar, letak dan luas maupun titik-titik batas tanah telah sesuai dengan keadaan kedua Setifikat Hak Milik No. 2, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No. 4/1993, Tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 M2, a.n. MAHRIN SINAGA, dan

Sertiikat.....

Setifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang, Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No.170/1993, Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n. BUNHIA SINAGA tersebut ;

- Bahwa namun pada esok harinya tanggsal 13 Juli 2013, patok batas tanah yang dibuat pada Tanggal 12 Juli 2013 telah hilang yang diduga berat dilakukan oleh penggugat-Penggugat atau suruhannya, karena tidak mungkin orang lain atau pihak lain mencabut patok batas yang ditanam diatas tanah tersebut kalau tidak ada kepentingan ;-----

- . Bahwa hal diatas dilaporkan ke Polsek Bosar Maligas dengan terlapor diantara Penggugat-Penggugat a quo.-----hal diatas tambah membuktikan itikad buruk Penggugat-Penggugat yang ingin mengaburkan batas-batas tanah millik Tergugat Intervensi II dan tanah milik Bunhia Sinaga yang menjadi objek tanah kedua Sertifikat Hak Milik a quo ;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut diatas telah terbukti akan kebenaran dalil-dalil Eksepsi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi II, dan dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat telah terbantah untuk seluruhnya,

dengan kesimpulan bahwa gugatan Penggugat-Penggugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.-----

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tatta Usaha Negara yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menerima dan mengabulkan eksepsi maupun jawaban Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya, selanjutnya menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 September 2013 ;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat , Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya Kecuali Bukti **P.II-1, P.V-1, P.V-2, P.V-4, P.V-5, P.V-8, P.VI-2, P.VI-3, P.VI-4, P.VI-8** tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, P.I-1 s/d P.I-15, P.II-1 s/d P.II-14, P.III-1 s/d P.III-2, P.IV-1 s/d P.IV-5, P.V-1 s/d P.V-10, P.VI-1 s/d P.VI-8, P.VII-1 s/d P.VII-8**, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy 1 (satu) eksemplar pengantar alat bukti surat, tanggal 22 Mei 2013 yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II (Mahrin Sinaga) dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Simalungun, Reg. Nomor. 66/Pdt.G/2012/PN-Sim (Bukti PP-1) ;-----
2. Foto copy 1 (satu) eksemplar surat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Sim, tanggal 21 Agustus..... Agustus 2013 (Bukti PP - 2) ;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sidang (Bukti PP-3) ;-----
4. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pangulu Riah Naposo Nomor 470/690/RN-2013, tanggal 23 Desember 2013 (Bukti PP-4) ;
5. Foto copy 1 (satu) lembar surat penyerahan hak (jual beli tanah), tanggal 19 Juli 1976 (Bukti P.I - 1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran IPEDA, atas nama Amir Batubara, tanggal 7 Nopember 1976 (Bukti P.I - 2) ;-----
7. Foto copy 1 (satu) lembar SuraT Pemberitahuan Tentang Tanah Sawah Dan Darat untuk IPEDA Pedesaan, atas nama Amir Batubara, tanggal 23 Pebruari 1982 . (Bukti P.I-3) ;-----
8. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 13 Mei 1985 (Bukti P.I - 4) ;

9. Foto copy 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor.40637, atas nama H.M Molem Sebayang tahun 1986 sampai dengan tahun 1987 (Bukti P.I - 5) ;--
10. Foto copy 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor.40638, atas nama H.M Molem Sebayang tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 (Bukti P.I -6) ;---
11. Foto copy 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor. 40639, atas nama H.M Molem Sebayang tahun 1990 sampai dengan tahun 1992 (Bukti P.I - 7) ;----
12. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Tugimin/Sebayang Nomor.223941, tanggal 10 Juni 1993 (Bukti P.I -8) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy.....

13. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Tugimin Nomor.031656, tanggal 05 Agustus 1997
untuk pembayaran PBB tahun 1996 (Bukti P.I -
9) ;-----

14. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Tugimin, Nomor.031662, tanggal 05 Agustus 1997
untuk pembayaran PBB tahun 1995 (Bukti P.I -
10) ;-----

15. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Tugimin, Nomor.093747, tanggal 22 Oktober 2001,
pembayaran PBB tahun 1999 s/d 2000 (Bukti P.I -
11) ;-----

16. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Tugimin, Nomor.009349, tanggal 26 Juli 2002, untuk
pembayaran PBB tahun 2001 s/d 2002 (Bukti P.I -
12) ;-----

17. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas
nama Tugimin
Nomor.009286, tanggal 15 Agustus 2003, untuk
pembayaran PBB tahun 2003 (Bukti P.I -
13) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas
nama Tugimin,

Nomor.028230, tanggal 06 Nopember 2009, untuk
pembayaran PBB tahun 2009 (Bukti P.I -
14) ;-----

19. Foto copy.....

19. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Tugimin, Nomor.051940, tanggal 14 Nopember 2011,
untuk pembayaran PBB tahun 2011 (Bukti P.I -
15) ;-----

20. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak, tanggal
24 September 1985 (Bukti P.II -
1) ;-----

21. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.030131, tanggal 13 Nopember 1996,
untuk pembayaran PBB tahun 1995-1996 (Bukti
P.II -2) ;-----

22. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.070816, tanggal 13 Maret 1997,
untuk pembayaran PBB tahun 1996 (Bukti P.II -
3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.079351, tanggal 25 Agustus 1997,
untuk pembayaran PBB tahun 1997 (Bukti P.II -
4) ;-----

24. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.067472, tanggal 03 Nopember 1998,
untuk pembayaran PBB tahun 1998 (Bukti P.II -
5) ;-----

25. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.040326,
tanggal 05 Juni 2000, untuk pembayaran PBB tahun
2000 (Bukti P.II -
6) ;-----

26. Foto copy.....-

26. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.009271, tanggal 19 Juli 2002, untuk
pembayaran PBB tahun 1995, 2001, 2002 (Bukti
P.II -7) ;-----

27. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.051867, tanggal 11 Agus.tus 2009,
untuk pembayaran PBB tahun 2009 (Bukti PII -
8) ;-----



28. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.003579, tanggal 07 Juli 2006, untuk
pembayaran PBB tahun 2003,2004,2005 (Bukti
P.II -9) ;-----

29. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.032077, tanggal 07 Juli 2006, untuk
pembayaran PBB tahun 2007 (Bukti P.II -
10) ;-----

30. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.027562, tanggal 9 Mei 2008, untuk
pembayaran PBB tahun 2008 (Bukti P.II -
11) ;-----

31. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.028104, tahun 2008, untuk
pembayaran PBB tahun 2008 (Bukti P.II -
12) ;-----

32. Foto copy.....

32. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sumardi, Nomor.027205,



tahun 2010, untuk pembayaran PBB tahun
2010 (Bukti P.II -
13) ;-----

33. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Peralihan Hak
Tanah, tanggal 22 September 1985 (Bukti P.II -
14) ;-----

34. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak Tanah,
tanggal 07 Agustus 1996, yang diketahui oleh
Kepala Desa Taratak Nagodang (Bukti P.III -
1) ;-----

35. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak Tanah,
tanggal 14 Pebruari 1997, yang diketahui oleh
Kepala Desa Taratak Nagodang (Bukti P.III -
2) ;-----

36. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Ganti Rugi 2 (dua) Bidang
Tanah Darat, tanggal 21 Desember 2005 (Bukti P.IV
-1) ;-----

37. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran Pajak Bumi
Bangunan atas nama LC.Samosir, tanggal 20 Januari
2003, untuk pembayaran PBB tahun 2001 (Bukti
P.IV -2) ;-----

38. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran Pajak Bumi
Bangunan atas nama LC.Samosir, tanggal 20 Januari
2003, untuk pembayaran PBB tahun 2002 (Bukti
P.IV -3) ;-----

39. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran Pajak Bumi
Bangunan atas nama LC.Samosir, tanggal 08 Oktober



2003, untuk pembayaran PBB tahun 2003 (Bukti

P.IV -4) ;-----

40. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran Pajak Bumi
Bangunan atas nama LC.Samosir, tanggal 23 Oktober

2004, untuk pembayaran PBB tahun 2004 (Bukti

P.IV -5) ;-----

41. Foto copy.....-

41. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak Tanah
Warisan, tanggal 29 Maret 2003 (Bukti P.V -
1) ;-----

42. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak Tanah
Warisan, tanggal 30 Juli 1952 (Bukti P.V -
2) ;-----

43. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Tentang
Tanah Sawah dan Darat untuk IPEDA Pedesaan
tanggal 23 Pebruari 1983, atas nama Ajah Sirait
(Bukti P.V - 3) ;-----

44. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Pembayaran
Pajak Bumi Bangunan, tanggal 3 Desember 1994,
atas nama H. Aja Sirait (Bukti P.V -
4) ;-----

45. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Pembayaran
Pajak Bumi Bangunan, tanggal 01 Nopember 1995,
atas nama H. Aja Sirait (Bukti P.V -
5) ;-----

46. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 1996, atas nama H. Ajah Sirait

(Bukti P.V - 6) ;-----

47. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, tanggal 01 Mei 1997, atas nama H. Ajah Sirait

(Bukti P.V - 7) ;-----

48. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, tanggal 01 Mei 1997, atas nama H. Ajah Sirait

(Bukti P.V - 8) ;-----

49. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, tanggal 01 Mei 1998, atas nama H. Ajah Sirait

(Bukti P.V - 9) ;-----

50. Foto copy.....

50. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, tanggal 01 Mei 1998, atas nama H. Ajah Sirait

(Bukti P.V - 10) ;-----

51. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan/Hibah Sebidang Tanah tanggal 28 Juli 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang (Bukti P.VI -

1) ;-----

52. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1978, atas nama Saleh Sinurat (Bukti P.VI -

2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1982, atas nama Saleh Sinurat (Bukti P.VI - 3) ;-----

54. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Syahrudin tertanggal 27 Nopember 1996, untuk pembayaran PBB tahun 1995 (Bukti P.VI - 4) ;-----

55. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama Syahrudin (Bukti P.VI - 5) ;-----

56. Foto copy 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Taratak Nagodang atas nama Salijah br Sirait (Bukti PVI -6) ;-----

57. Foto copy 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 44 Taratak Nagodang atas nama Saupiah br Sinurat (Bukti P.VI -7) ;-

58. Foto copy 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 42 Taratak Nagodang atas nama Saparudin (Bukti P.VI -8) ;-----

59. Foto copy.....

59. Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak, tanggal 14 Juli 1989, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang (Bukti P.VII - 1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto copy 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran sebidang tanah, tanggal 04 Pebruari 2005 (Bukti P.VII -2) ;

61. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Sugeng Seman, Nomor, 063084 tertanggal 05 Nopember 1994, untuk pembayaran PBB tahun 1991 s/d 1994 (Bukti P.VII - 3) ;--

62. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Sugeng Seman, Nomor, 062947 tanggal 07 Juli 1995, untuk pembayaran PBB tahun 1995 (Bukti P.VII - 4) ;-----

63. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Sugeng Seman, Nomor, 030188 tanggal 27 Nopember 1996, untuk pembayaran PBB tahun 1996 (Bukti PVII - 5) ;-----

64. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Sugeng Seman, Nomor, 079358 tanggal 27 Agustus 1997, untuk pembayaran PBB tahun 1997 (Bukti P.VII - 6) ;-----

65. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Sugeng Seman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor, 086518 tanggal 01 Juli 1998, untuk
pembayaran PBB tahun 1998 (Bukti P.VII -
7) ;-----

66. Foto copy.....

66. Foto copy 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama
Sugeng Seman, Nomor, 009187 tanggal 03 Pebruari
2005, untuk pembayaran PBB tahun
2001,2002,2003,2004 (Bukti PVII -
8) ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil -
dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti
berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah
pula disesuaikan dengan aslinya , Kecuali Bukti T-7, T-11,
T-12,T-13, T-14, T-15, T-16 Foto copy tidak ada aslinya, sehingga
dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi
tanda **Bukti T- 1 s/d Bukti T -16**, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2 Tanggal 5
Pebruari 1993 (Bukti T -
1) ;-----

2. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.275/HM/BPN/92 tanggal 30 Juli 1992, tentang
Pemberian
Hak atas nama Mahrin Sinaga seluas 99.250 M2
(Bukti T - 2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Ukur No.4/1993 tanggal 15 Januari 1993
(Bukti T - 3) ;

4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.3 Tanggal 10 Maret 1993
(Bukti T-4) ;-----

5. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.277/
HM/BPN/92 tanggal 30 Juli 1992, tentang Pemberian
Hak atas nama Bunhia Sinaga seluas 99.254 M2 (Bukti
T-5) ;--

6. Foto copy.....

6. Foto copy Surat Ukur No.170/1993 tanggal 3-2-1993 (Bukti
T-6) ; ----

7. Foto copy Surat Permohonan Hak Milik dari Mahrin Sinaga
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
(Bukti T-7) ;-----

8. Foto copy Surat Keterangan Hak Ahli Waris tanggal 19 Maret 1962
yang diperbuat oleh Kepala Kampung Ujung Bayu
diketahui Ass.Wedana, Kecamatan Bosar Maligas
(Bukti T-8) ;-----

9. Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resort Simalungun No.8/II/
I/2013/Reskrim Tanggal 25 Januari 2013, perihal
pemberitahuan perkembangan has (Bukti
T-9) ;-----

10. Foto copy Peta Sebidang Tanah yang terletak di Ujung Bayu milik
Thaib Sinaga (Bukti
T-10) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Perjanjian / Penyerahan Hak tanggal 3
Pebruari 1988 (Bukti
T-11) ;-----

12. Foto copy Surat Perjanjian / Penyerahan Hak tanggal 7
Januari 1989 (Bukti
T-12) ;-----

13. Foto copy Gambar Sitruasi Nomor : 86/1990 P.L.L. No. 107/1990
tanggal 19 April 1990 An. Mahrin Sinaga (Bukti
T-13) ;-----

14. Foto copy Gambar Sitruasi Nomor : 87/1990 P.L.L. No. 106/1990
tanggal 19 April 1990 An. Bunhia Sinaga (Bukti
T-14) ;-----

15. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 1990 An.
Mahrin Sinaga (Bukti
T-15) ;-----

16. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 1990 An.
Bunhia Sinaga (Bukti
T-16) ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat
bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan
telah pula disesuaikan

dengan.....

dengan aslinya Kecuali Bukti T.II. Int-1a, T.II.Int-1b, T.II.Int-1c,
T.II.Int-2, T.II.Int-8, T.II.Int-11, T.II.Int-13, T.II.Int-14, T.II.Int-15,
T.II.Int-16, T.II.Int-17, T.II.Int-22, T.II.Int-24, T.II.Int-25, T.II.Int-26,
T.II.Int-27, T.II.Int-28, T.II.Int-36, T.II.Int-37, T.II.Int-47 Foto copy tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada aslinya, dan bukti T.II.Int-52 tidak diserahkan sampai waktu pembuktian terakhir, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int-1** s/d **Bukti T.II.Int-52**, yaitu sebagai berikut : -----

1.Foto copy relas panggilan perkara perdata No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim kepada Tergugat-Tergugat (ic.Penggugat-Penggugat), TANGGAL 18 Januari 2013, untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang telah ditentukan tanggal 23 Januari 2013, bersama relas panggilan tersebut turut dilampirkan surat gugatan perkara No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim sesuai dengan pasal 144 ayat 2, (Bukti T.II.Int- 1a, Bukti T.II.Int-1b, Bukti T.II.Int-1c) ;

2.Foto copy relas panggilan perkara perdata No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim, kepada Tergugat-Tergugat (ic.Penggugat-Penggugat selain Aman Sinurat) yang diterima oleh Kuasanya (HENDRI DUNANT, SH), tanggal 15 Maret 2013, untuk menghadiri persidangan tanggal 20 Maret 2013 (Bukti T.II.Int-2) ; -----

3.Foto copy surat gugatan perdata No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim, tanggal 20-11-2012 a.n Penggugat/MAHRIN SINAGA (ic.Tergugat Intervensi II), dimana yang menjadi objek dalam perkara perdata tersebut adalah kedua Sertifikat Hak Milik a quo, (Bukti T.II.Int-3) ;

4. Foto copy.....-



4. Foto copy Jawaban/eksepsi Tergugat-Tergugat (ic. Penggugat-Penggugat), telah mengetahui secara jelas dan cermat substansi dari dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang, an. MAHRIN SINAGA/Tergugat Intervensi II, dan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n BUNHIA SINAGA, yang menjadi objek sengketa a quo selanjutnya mengajukan jawabannya atas gugatan perdata tersebut, (Bukti T.II.Int-4) ; -----

5. Foto copy Surat Kapolres Simalungun No. B/193/X/2013/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2013, perihal penjelasan yang ditujukan kepada JHONNY SIMBOLON, SH (Kuasa Tergugat Intervensi II), (Bukti T.II.Int-5) ; -----

6. Foto copy Surat Kapolres Simalungun No. B/11/I/2013/Reskrim, tanggal 25 Januari 2013, perihal pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada MAHRIN SINAGA (Bukti T.II.Int-6) ; -----

7. Foto copy Surat Simbolon, SH & Associates No. 10/MTS/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, ditujukan kepada Bapak Kapolres Simalungun, untuk menjelaskan kedua Sertifikat Hak Milik a quo saat melakukan penyidikan terhadap Penggugat-Penggugat sebagai Terlapor berdasarkan Laporan Polisi No. LP/1221/XI/2012/SAKPT III, Tanggal 24 Nopember 2012 , (Bukti T.II.Int-7) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Laporan Polisi Polda Sumatera Utara No. LP/1221/ XI/2012/SKPT III, tanggal 24 Nopember 2012, an.

Pelapor.....

Pelapor MAHRIN SINAGA (ic. Tergugat Intervensi II), melaporkan perbuatan Penggugat-Penggugat yang merampas tanah milik Tergugat Intervensi II berdasarkan kedua Sertifikat Hak Milik a quo serta merusak patok batas yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Simalungun (Bukti T.II.Int-8) ;

9. Foto copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas No.4/2013, tanggal 26 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun, (Bukti T.II.Int-9) ;-----

10. Foto copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas No.5/2013, tanggal 26 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun (Bukti T.II.Int-10) ;-----

11. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, No. STPL/99/VII/2013, tanggal 14 Juli 2013, (Bukti T.II.Int-11) ; -----.

12. Foto copy Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 14/ Pdt/B.D.G/2013/PN.SIM (No.66/Pdt/G/2012/PN-SIM), tanggal 03 September 2013, atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 21 Agustus 2013, antara Mahrin Sinaga selaku Penggugat/Pembanding lawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugimin, Dkk selaku Tergugat-Tergugat/Terbanding-
Terbanding (Bukti T.II.Int-12) ;

13.Foto copy Surat Perintah penangkapan terhadap Mahrin
Sinaga (TergugaT Intervensi II) oleh Polsek Bosar
Maligas No. Pol.SP.Kasp/67/XI/2002, tanggal 08
Nopember 2002, atas

laporan.....

laporan Penggugat II/Sumardi, Penggugat V/
Jamaluddin Sirait, dan Jamaluddin Sinurat (Tergugat V
dalam perkara perdata No.66/Pdt.G/2012/PN.Sim),
(Bukti T.II.Int-13) ; -----

14.Foto copy Surat Sekretaris Wilayah/ Daerah Sumatera Utara,
a.n Gubernur Sumatera Utara, tanggal 16 Oktober
1995, No. 593/20753, yang ditujukan kepada Bupati
KDH Tk.II Simalungun, Perihal Tanah Riah Naposo,
Desa Taratak Nagodang yang dimohon untuk sesuatu
hak oleh orang lain (Bukti
T.II.Int-14) ;-----

15.Foto copy Surat Yayasan YAKARIR (Yayasan Karya Inti
Rakyat) tanggal 17 Nopember 1995, yang ditujukan
kepada Siswanto dan Tugimin (I.C Penggugat I) yang
pada pokoknya Muhammad Thaib Sinaga (Pemilik
tanah nsemula/yang menjual tanah dengan Sertifikat
No.2 Tahun 1993, a.n Mahrin Sinaga) agar
mengosongkan tersebut (Bukti T.II.Int-15) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy Surat perjanjian/Penyerahan Hak, tanggal 3 Februari 1988 antara Muhammad Thaib Sinaga dengan Mahrin Sinaga (ic.Tergugat II Intervensi), atas tanah seluas lebih kurang 100.000 M2, yang menjadi syarat utama Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Taratak Nagodang /Tahun 1993, a.n Mahrin Sinaga (ic.Tergugat II Intervensi Ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun (Bukti T.II.Int-16) ;

17. Foto copy Surat perjanjian/Penyerahan Hak, tanggal 7 Januari 1989 antara Muhammad Thaib Sinaga dengan Bunhia Sinaga, atas tanah seluas lebih kurang 100.000 M2, sebagai dasar

hak/alas.....

hak/alas hak Bunhia Sinaga mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik No. 3, Desa Taratak Nagodang/Tahun 1993, a.n Bunhia Sinaga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun (Bukti T.II.Int-17) ;-----

18. Foto copy Surat Keterangan Hak Ahli waris, tanggal 19 Maret 1962, No. 31/SK/UB/ 1962 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung, Kepenghuluan Ujung Bayu (Sekarang Desa Taratak Nagodang) Kecamatan Bosar Maligas (Sekarang Kecamatan Ujung Padang), Disahkan oleh Ass. Wedana, Kecamatan Bosar Maligas, tanggal 9 Juni 1962, No. 39/1962 (Bukti T.II.Int-18) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.Foto copy Peta sebidang tanah seluas luas 749 Ha, yang diterbitkan oleh Agraria Simalungun taHUN 1962 OLEH nv. Sinaga Trading Company direncanakan untuk perkebunan karet dan kopi dimana seluas lebih kurang 260,18 Ha dari tanah tersebut adalah milik Muhammad Thaib Sinaga yang dijadikan sebagai saham yaitu dari tanah dari hasil warisan orang tuanya Tuan Tarajim Sinaga dikaitkan dengan (Bukti T.II.Int-18) diatas (Bukti T.II.Int-19) ;

20.Foto copy Surat Keterangan Harta Warisan, No. 02/590/2004/III/1990, Tanggal 1 Maret 1990, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Taratak Nagodang (Abdul Wahab) (Bukti T.II.Int-20) ;----

21.Foto copy Surat Keterangan Pengakuan, tanggal 20 Februari 1988 oleh Kasimin Sinaga salah seorang pesaham dan bekerja di NV. Sinaga Trading Company (Bukti T.II.Int-21) ;-----

22. Foto copy.....-

22.Foto copy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Kepala Desa Taratak Nagodang No. 357/590/2004/II/1990, tanggal 3 Januari 1990, tentang pemilikan tanah seluas lebih kurang 100.000 M2 yang ditingkatkan suratnya menjadi Sertifikat Hak Milik No.3 Tahun 1993 incasu, tidak silang sengketa dan tetap atas nama BUNHIA SINAGA (Bukti T.II.Int-22) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Kepala Desa Taratak Nagodang No. 358/590/2004/II/1990, tanggal 3 Januari 1990, tentang pemilikan tanah seluas lebih kurang 100.000 M² yang ditingkatkan suratnya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Taratak Nagodang/tahun 1993, tidak silang sengketa dan tetap atas nama MAHRIN SINAGA (Bukti T.II.Int-23) ;-----

24. Foto copy Surat Permohonan Hak Milik a.n Mahrin Sinaga (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas \pm 100.000 M² (setelah diukur menjadi 99.250 M² sebagai mana objek Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Taratak Nagodang tahun 1993 aquo (Bukti T.II.Int-24) ;-----

25. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 630-418/4/1990, tanggal 19-4-1990, a.n Mahrin Sinaga (Tergugat II Intervensi) seluas 99.250 M² (Objek Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Taratak Nagodang tahun 1993) (Bukti T.II.Int-25) ;-----

26. Foto copy Gambar Situasi No. 86/1990, P.L.L No. 107/1990, Luas 99.250 M², a.n. pemohon Mahrin Sinaga (Tergugat II Intervensi) (Bukti T.II.Int-26) ;-----

27. Foto copy.....

27. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah, oleh Anggota Panitia (A) , Tanggal 03 Mei 1990, Tanah (A) a.n. Terhadap tanah yang dimohonkan Seertifikat Hak Milik (ic. Objek



Sengketa) oleh Pemohon MAHRIN SINAGA (Tergugat II Intervensi) (Bukti T.II.Int-27) ;-----

28.Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah, oleh Anggota Panitia (A) , Tanggal 03 Mei 1990, Tanah (A) a.n. Terhadap tanah yang dimohonkan Seertifikat Hak Milik (ic. Objek Sengketa) oleh Pemohon BUNHIA SINAGA (Bukti T.II.Int-28) ;-----

29.Foto copy Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Permohonan No.520-1.1080/10/90, tanggal 08 Oktober 1990 ditujukan kepadfa Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal Permohonan Hak Miklik No.2/Desa Taratak Nagodang , Tahun 1993 a.n. **MAHRIN SINAGA (Tergugat II Intervensi)** (Bukti T.II.Int-29) ;-----

30.Foto copy Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun No.520-1.1096/5/1990, tanggal 31-5-1990, ditujukan kepadfa Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Permohonan Hak Milik atas sebidang tanah seluas ± 100.000 M2 (i.c Sertifijkat Hak Milik Taratak Nagodang, Tahun 1993, a.n **MAHRIN SINAGA (Tergugat II Intervensi)** (Bukti T.II.Int-30) ;-----



31. Foto copy.....

31.Foto copy Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara
Permohonan No.520-1.749/9/90, tanggal 08
September 1990, ditujukan kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal : Permohonan
Hak Milik atas sebidang tanah seluas \pm 100.000 M2
(i.c Sertifikat Hak Milik No.3/Desa Taratak Nagodang,
Tahun 1993, a.n **BUNHIA SINAGA** (Bukti
T.II.Int-31);-----

32.Foto copy Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun
No.520-1.1095/5/90, tanggal 31-5-1990, ditujukan
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta,
melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Utara, Perihal :
Permohonan Hak Milik atas sebidang tanah seluas \pm
100.000 M2 (i.c Sertifikat Hak Milik No.2/Desa Taratak
Nagodang, Tahun 1993, a.n **BUNHIA SINAGA**
(Bukti T.II.Int-32);-----

33.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah,
No.630-419/4/1990, tanggal 19-4-1990, a.n Bunhia
Sinaga, seluas 99.254 M2 (Objek Sertifikat Hak Milik
No. 3/Desa Taratak Nagodang tahun 1993) (Bukti
T.II.Int-33) ;-----

34.Foto copy Gambar Situasi No. 87/1990, P.L.L No. 106/1990, Luas
99.254 M2, a.n. pemohon Bunhia Sinaga (Bukti
T.II.Int-34) ;----



35. Foto copy Pengantar Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, tanggal 31 Juli 1992
kepada Mahrin Sinaga (Tergugat II Intervensi) (Bukti
T.II.Int-35) ;-----

36. Foto copy.....

36. Foto copy Pengantar Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional. No.275/HM/BPN/92, tanggal 30
Juli 1992, tentang Pemberian Hak Milik atas nama
MAHRIN SINAGA (ic. Tergugat II Intervensi) atas
sebidang tanah Negara seluas 99.250 M2 (in casu)
sebagaimana objek bidang tanah Sertifikat Hak Milik
No.2/Desa Taratak Nagodang a.n. Mahrin
Sinaga (Bukti
T.II.Int-36) ;-----

37. Foto copy Pengantar Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional. No.277/HM/BPN/92, tanggal 30
Juli 1992, tentang Pemberian Hak Milik a.n. MAHRIN
SINAGA atas sebidang tanah Negara seluas 99.254
M2 (in casu) sebagaimana objek bidang tanah Sertifikat
Hak Milik No.3/Desa Taratak Nagodang a.n. Bunhia
Sinaga, (Bukti T.II.Int-37) ;-----

38. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2, Desa Taratak Nagodang,
Tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No.4/I/1993, Tanggal
15 Januari 1993, seluas 99.250 M2, a.n. MAHRIN
SINAGA (ic.Tergugat II Intervensi) (Bukti
T.II.Int-38) ;-----

39. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3, Desa Taratak Nagodang,
Tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No. 170/I/1993,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 M2, a.n

. BUNHIA SINAGA (Bukti

T.II.Int-39) ;-----

40.Foto copy Akte Pengikatan Jual Beli No.20 Tahun 2011, Tanggal 18 Maret 2011 antara BUNHIA SINAGA dengan MAHRIN SINAGA (ic.Tergugat II Intervensi) atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3, Desa Taratak Nagodang/Tahun 1993, a.n

BUNHIA.....

BUNHIA SINAGA dihadapan Notaris Soeparno,

SH (Bukti

T.II.Int-40) ;-----

41.Foto copy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap wajib Pajak a.n. Mahrin Sinaga atas tanah seluas 99.250 M2 (bidang/luas tanah Sertifikat Hak Milik No.2/Desa Taratak Nagodang/Tahun 1993 a.n. Mahrin Sinaga (Tergugat II Intervensi) (sekarang menjadi Huta III, Riah Naposo, Kecamatan Ujung Padang (Bukti T.II.Int-41) ;-----

42.Foto copy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap wajib Pajak a.n. Bunhia Sinaga atas tanah seluas 99.254 M2 (bidang/luas tanah Sertifikat Hak Milik No.3/Desa Taratak Nagodang/Tahun 1993 a.n. Bunhia Sinaga (sekarang menjadi Huta III, Riah Naposo, Kecamatan Ujung Padang (Bukti T.II.Int-42) ;-----

43.Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Polda Sumatera Utara No.STTLP/ 1221/XI/2012/SPKT III, Tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2012 dengan terlapor Penggugat-
Penggugat a quo tentang penguasaan tanah tanpa hak
dan merusak/menghilangkan patok batas Sertifikat a
quo dikaitkan dengan bukti (T.II.Int-8) (Bukti
T.II.Int-43) ;-----

44.Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Polres
Simalungun No.STPL/ 93/VI/2013/SU/SIMAL, Tanggal 10
April 2013 dengan terlapor I.C. Samosir dan MULA TUA
SIAGIAN (Penggugat IV) yang memperjual belikan
sebagian tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan
Sertifikat No.2/Desa Taratak Nagodang/Tahun 1993
(Bukti T.II.Int-44) ;-----

45. Foto copy.....

45.Foto copy Surat Polres Simalungun, No.B/268/IX/2013/Reskrim,
Tanggal 27 September 2013, Hal ; Pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan atas Laporan tersebut
diatas (Bukti T.II.Int-42) diatas (Bukti
T.II.Int-45) ;-----

46.Foto copy Surat YAKARIR (Yayasan Karya Inti Rakyat) tanggal
18 April 1996, yang ditujukan kepada Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Tk.II Kabupaten
Simalungun, Tentang Pengajuan Keberatan atas
Pemilikan Hak/Sertifikat, yang tembusannya turut
dikirim kepada Kepala Desa Taratak Nagodang, dan
Pejabat terkait lainnya (Bukti T.II. Int- 46) ;

47.Foto copy Surat MAHRUN SINAGA, tanggal 20 April 1996,
ditujukan kepada M. Thaib Sinaga/Pengurus Yakarir,



memohon agar abanganda M.Thaib Sinaga (Pemilik Tanah) menyetujui dan tidak keberatan bila Badan Pertanahan Nasional Simalungun menerbitkan Setifikat a.n Mahrhun Sinaga diatas tanah warisan M.Thaib Sinaga (Bukti T.II.Int-20) diluar objek sengketa. Setelah mendapat persetujuan dari M.Thaib Sinaga, Sertifikat yang dimohonkan oleh MAHRUN SINAGA tersebut diterbitkan oleh BPN Simalungun (Bukti T.II.Int- 47) ;

48.Foto copy Surat persetujuan M.Thaib Sinaga/Pengurus Yakarir, tanggal 22 April 1996, kepada Adikanda MAHRUN SINAGA, (M.Thaib Sinaga dengan Mahrhun Sinaga adalah abang beradik lain ibu), yang tembusannya kepada Kepala Badan Pertanahan Simalungun yang pada pokoknya menyetujui penerbitan Sertifikat atas tanah yang diusahainya seluas lebih kurang 2 Ha (Bukti T.II.Int-48) ;

49. Foto copy.....-

49.Foto copy Akte Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 111, tanggal 22 Maret 2013, antara ahli waris M.Thaib Sinaga (Ridwan Sinaga , Dahrin Sinaga, 3. Ny. Syaibah Sinaga, 4. Ny.Nurliana Sinaga, 5. Ahmad Basri Sinaga, 6.Syahril Sinaga, 7. Syahrudin Sinaga, 8. Syarifuddin Sinaga, 9. Ny. Nur Sri Wahyuni Sinaga) Selaku Pihak Pertama dengan Amri Sinaga (Pihak II), dihadapan Notaris NELSI SINAGA, SH



(Notaris di Pematang Siantar) (Bukti T.II.Int-49) ;

50.Foto copy keterangan pengurangan tanah seluas 15.435 M2 dari Surat Keterangan Hak Ahli Waris, tanggal 19 Maret 1962, No.31/SK/UB/1962., (Bukti T.II.Int-8), membuktikan bahwa dari sisa tanah seluas 260,18 hektar berdasarkan bukti T.II.Int-18 ahli waris dari M.ThaiB Sinaga dengan bebas menjual/ mengalihkan tanah tersebut kepada Amri Sinaga tanpa gangguang siapa-siapa termasuk Pengugat-Penggugat (Bukti T.II.Int-50); -----

51.Foto copy Foto pembayaran pengembalian batas, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Tanggal 9 Juli 2013, oleh Badan Pertanahan Nasional Simalungun, untuk pembayaran bidang tanah berdasarkan Sertifikat No.2 Tahun 1993/Desa Taratak Nagodang, a.n Mahrin Sinaga (ic Tergugat II Intervensi), Rp. 15.037.500,- (Lima belas juta tiga puluh juta lima rupiah) (Bukti T.II.Int-51) ;-----

52.Foto copy Foto pembayaran pengembalian batas, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Tanggal 9 Juli 2013, oleh Badan Pertanahan Nasional Simalungun, untuk pembayaran bidang tanah.....

tanah berdasarkan Sertifikat No.3 Tahun 1993/Desa Taratak Nagodang, a.n Bunhia Sinaga, sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.037.500,- (Lima belas juta tiga puluh juta lima
rupiah) (Bukti T.II.Int-52) ;--

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat ada
mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam perkara ini yaitu :

1. M. ZAILANI SINURAT ; memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah 6 tahun menjabat sebagai Kepala Desa, mulai dari tahun 2007 berakhir tahun 2009, dan pemilihan kembali tahun 2009 dan berakhir bulan Juni 2015, Pengangkatan pertama menjadi Kepala Desa sebagai Pejabat sementara ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa termasuk wilayah Saksi semuanya ; -----
- Bahwa Saksi sejak lahir hingga saat ini tidak pernah meninggalkan Desa Riah Naposo dalam jangka waktu tahunan bahkan bulananpun tidak pernah ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan setahu Saksi Para Penggugat ada memiliki dan mengusahai tanah didesa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga tidak pernah mengusahai bidang-bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ; -----

- Bahwa setahu Saksi Mahrin Sinaga punya lahan di

Desa.....

Desa Riah Naposo tetapi lahan tersebut bukan yang diusahai oleh Para Penggugat dan lokasinya masih berdekatan dengan lokasi Para Penggugat ; -----

- Bahwa setahu Saksi Bunhia Sinaga tidak pernah mengusahai bidang tanah yang dikomplen Para Penggugat ;

- Bahwa setahu Saksi perolehan tanah Tugimin adalah ganti rugi, tapi orangnya saya tidak tahu dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ;

- Bahwa setahu Saksi perolehan tanah Sumardi adalah ganti rugi dari Mahrin Sinaga dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ;

- Bahwa setahu Saksi perolehan tanah Misdi adalah ganti rugi dari Ramli Sirait dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga



dan Bunhia Sinaga ;

-
- Bahwa setahu Saksi perolehan tanah Mula Tua Siagian adalah ganti rugi dari Samosir dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ;

-
- Bahwa setahu Saksi perolehan tanah Jamaluddin Sirait adalah warisan dari orang tuanya dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;

Bahwa.....

- Bahwa setahu Saksi perolehan tanah Syahrudin Sinurat adalah warisan dari orang tuanya dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;

-
- Bahwa setahu Saksi selain Syahrudin Sinurat yang memperoleh tanah dari orang tuanya, Saudara Kandungnyapun memperoleh juga ;

-
- Setahu Saksi Saudara kandung Syahrudin Sinurat ada 6 (enam) orang ;

-
- Bahwa setahu Saksi perolehan tanah Masnen Purba adalah ganti rugi dari Sugeng dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga



dan Bunhia Sinaga;

- Setahu Saksi dilokasi tanah Masnen Purba, Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga tidak pernah mengusahainya ;

- Setahu Saksi Para Penggugat (Tugimin dan kawan-kawan) tetap membayar PBB melalui Kolektor dan kadang-kadang bayar sendiri ;

- Setahu Saksi Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ada mengusahai tanah di Desa Riah Naposo kira-kira 7 atau 8 hektar diperoleh dari orang tuanya ; -----

- Bahwa pada saat pengukuran oleh BPN Simalungun pada tahun 1990 s/d 1993 Saksi tinggal diujung Bayu,
dan pada waktu itu umur Saksi 15 tahun ;

- Bahwa.....
- Bahwa Saksi tidak tiap hari kelokasi objek Sengketa dan tidak menetap disana ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada pengukuran dari BPN ;

- Setahu Saksi dilokasi objek sengketa ada keluarga Syahrudin Sinurat membuat gubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanam padi ;

- Setahu Saksi Syahrudin sinurat tinggal di Sei Lombok ; -----

- Saksi sebagai Kepala Desa pernah membuat peralihan hak ganti rugi, dan pernah mengetahui ada ganti rugi dari warga ; -----

- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti-bukt Para Penggugat ; -----

- Saksi belum pernah menandatangani surat kepemilikan dan penguasaan dari Para Penggugat ; --

- Setahu Saksi M.Thajib Sinaga tidak ada mempunyai tanah di desa Taratak Nagodang ; -----

- Setahu Saksi pada waktu Sidang lapangan oleh PN. Simalungun Saksi diundang dan hadir, tetapi Saksi tidak diajak untuk mengukur dan Saksi tidak dilibatkan ; -----

- Setahu Saksi pada waktu pengukuran diadakan pematokan dan Saksi tidak tahu keesokan harinya patok-patok tersebut telah hilang ; -----

Setahu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu Saksi pada waktu Sidang lapangan oleh PN. Simalungun Saksi diundang oleh Pengadilan Negeri Simalungun ;

- Saksi tidak mengetahui bahwa Sertifikat atas nama Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga sudah terbit; -----
- Setahu Saksi pada waktu perkara Perdata tahun 2013 awal di PN Simalungun, Saksi sebagai Kepala Desa mengetahui bahwa surat-surat Panggilan tersebut dikirim melalui Kepala Desa ; -----

2. DAIMAN SINURAT ; memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - Bahwa saksi tinggal di Ujung Bayu, Sei Lompong dan Saksi tidak mengetahui lahan Objek Sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan lahan Sumardi dan Saksi tahu dengan lahan Tugimin yang terletak di Dusun 3 Sei Lompong ;

- Bahwa saksi tahu lahan Tugimin ada 10 Hektar yang perolehannya dari Mamak Mahrin Sinaga dan Pak Amir, Pak Amir ke Sebayang baru ke Tugimin dan Saksi tidak tahu tahun berapa ganti ruginya ; -----



- Bahwa saksi mempunyai lahan di daerah itu dan jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari lahan Tugimin ;

- Bahwa setahu Saksi lahan Tugimin ditanami sawit semuanya dan sampai saat ini lahan tersebut masih dikuasainya ;

- Bahwa.....

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan lahan Sumardi, Lahan Misdi, Lahan Mula Tua Siagian, Lahan Jamaluddin Sirait, Lahan Syahrudin Sinurat, Lahan Masnen Purba ;

- Saksi tidak mengetahui bahwa lahan Tugimin yang terperkara jumlahnya berapa hektar ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembelian dari Tugimin ke Sebayang ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut jatuh kepada Tugimin tahun berapa ;

- Saksi kenal dengan Mahrin Sinaga, dan Saksi tidak mengetahui bahwa Mahrin Sinaga mempunyai tanah, kalau tanah warisan dari orang tuanya Saksi tahu ; ----



- Setahu Saksi tanah warisan Mahrin Sinaga jaraknya kira-kira 100 meter dari tanah Tugimin ; -----
- Bahwa tanah Saksi dengan tanah Tugimin jaraknya kira-kira 1 kilometer ; -----

3. MAHRUN SINAGA ; memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan mereka ada mempunyai lahan disana ; -----
- Setahu Saksi Mahrin Sinaga/Adik Saksi tidak ada mempunyai lahan disana ; -----
- Bahwa saksi mmempunyai lahan disana seluas 2 Hektar ganti rugi dari Barliyah ; -----

Setahu.....-

- Setahu saksi orang Tua Mahrin Sinaga ada mempunyai tanah seluas 8 Hektar ; -----
- Setahu saksi tanah yang 8 Hektar atas nama orang tua Mahrin Sinaga belum dibagi-bagikan kepada saudaranya yang lain; -----



- Setahu saksi tanah yang 8 Hektar atas nama orang tua Mahrin Sinaga dikuasai oleh Mahrin Sinaga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Barliyah , tetapi Saksi pernah jual kepada Sumardi; ----
- Setahu saksi tanah yang Saksi jual kepada Sumardi seluas 2 Hektar, dan tanah tersebut adalah tanah Saksi sendiri dan pada saat jual beli kepada Sumardi ada dibuat suratnya ; -----
- Bahwa setahu saksi selain tanah Saksi jual kepada Sumardi, pernah juga Saksi jual kepada Sugeng Sena seluas 27 Rante ; -----
- Saksi tahu tanah yang dibeli oleh Sugeng Sena telah dijual kembali kepada Masnen Purba ; -----
- Saksi kenal dengan Tugimin dan Misdi ; -----
- Setahu Saksi Misdi yang menguasai tanah disana, dan Misdi memperoleh tanah dari Ramli ; -----
- Setahu Saksi Mula Tua Siagian beli tanah dari Samosir ; -----
- Saksi kenal dengan Jamaluddin Sirait dan mempunyai tanah disana yang diberi oleh



ayahnya secara turun temurun ;

Setahu.....-

- Setahu Saksi Syahrudin Sinurat dapat tanah dari ayahnya, dan luas tanah ayah Syahrudin Sinurat seluas 12 Hektar dan tanah tersebut sudah dibagi-bagikan kepada anaknya ;

- Saksi mengatakan bahwa Barliyah adalah adik kandung satu ayah satu Ibu ; -----

- Saksi mengatakan bahwa Barliyah adalah adik kandung satu ayah satu Ibu ;

- Saksi tidak tahu bahwa Mahrin Sinaga sudah mensertifikatkan tanahnya ;

- Setahu Saksi lahan yang 8 Hektar tadi dikuasai oleh Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ; -----

4. IMRAN MAWARI SINAGA ; memberikan keterangan dibawah

Sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu objek sengketa yang disengketakan dan letak lahannya di Dusun 3 Sei Lompong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Para Penggugat mempunyai lahan disana dengan cara membeli, dan Syahrudin Sinurat warisan dari ayahnya ;-----
- Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun , sejak tahun 1972 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun, dahulu Dusun 4 sekarang Dusun 3; -----
- Bahwa setahu saksi Objek Sengketa terletak didusun 3 Riah Naposos ;

- Bahwa saksi pada waktu menjabat sebagai Kepala Dusun tidak ada SK ;-----
- Setahu.....
- Setahu saksi Tugimin mengolah tanahnya sejak tahun 1970, dan mendapat lahan dari Pak Sebayang ; -----
- Bahwa setahu Saksi Sumardi mendapat lahan dari Mahrin Sinaga, dan Misdi beli dari Atin, Mulatua Siagian beli dari Samosir ;

- Setahu Saksi Mahrin Sinaga mempunyai lahan ditempat Para Penggugat , tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya dan tanah tersebut yang menguasai adalah abangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1972 sampai sekarang tidak pernah mengetahui atau ikut serta melakukan pengukuran bersama BPN Simalungun atas bidang tanah yang dikuasai Tugimin, Dkk dan tanah Mahrin Sinaga ; -----
 - Setahu Saksi diatas tanah yang diusahai Tugimin, Dkk (Para Penggugat) tidak pernah diusahai oleh Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ; -----
 - Setahu Saksi yang menjabat sebagai Kepala Dusun pada tahun 1972 adalah Pak Ngadino ; -----
 - Setahu Saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1988 adalah Abd. Wahab ; -----
 - Saksi tidak mengetahui telah terbit Sertipikat atas nama Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1990 - 1993 ada pengukuran dari BPN ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi kenal dengan M.Thajib Sinaga , dan Saksi tidak tahu berapa luas tanah M.Thajib Sinaga dan tidak tahu memperoleh tanah dari mana ; -----



- Setahu saksi sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun tahun 1972 sampai sekarang, Saksi sering melihat Para Penggugat (Tugimin, Dkk) melakukan kegiatannya dilokasi dan Saksi kelokasi dalam rangka memancing ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Mahrin Sinaga dan tidak tahu tanah tersebut didapat dari mana ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi dalam persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi ada mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi dalam perkara ini yaitu :

1. DAHRIN SINAGA ; dibawah sumpah memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar anak dari M. Thaib Sinaga ;
- Setahu saksi M.Thaib Sinaga ada memiliki tanah di Taratak Nagodang seluas 260,18 Hektar ada suratnya yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ujung Bayu tanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963 dan diketahui oleh Asisten Wedana Kecamatan Bosar Maligas dan selain itu ada lagi tanahnya yang luasnya 200 Hektar-----

Bahwa.....

- Bahwa jatuhnya tanah 260, 18 Hektar tersebut kepada M.Thaib Sinaga adalah warisan dari orang tuanya dan Saksi tidak mengetahui apakah ahli waris yang lain menyetujuinya ;

- Bahwa saksi tahu Lebay Duwajib adalah adik dari Tuan Tarajim yang saya dengar ceritanya, tetapi saksi belum pernah berjumpa ;

- Setahu saksi Lebay Duwajib bersaudara dengan M.Tayib Sinaga dan saya dengar cerita mereka abang beradik ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang 260,18 Hektar tersebut pernah diusahai oleh Tuan Tarajim dan ditanami tanaman keras pada waktu itu, tapi Saksi tidak ingat tahun berapa ;

- Bahwa setahu saksi M.Thaib Sinaga pernah mengusahai tanah tersebut dan pada waktu itu bekerja sama dengan MP.Sinaga Trading Company dari Surabaya membuka perkebunan karet dan kopi pada tahun 1962 dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian dan kemudian berahir karena
Perusahaan itu bangkrut ; -----

- Bahwa setahu saksi hubungan tanah yang
260,18 Hektar perjanjian yang dibuat adalah
ayah memasukkan tanah sebagai saham dan
semua yang ada diatas tanah tersebut menjadi
modal ayah ; -----
- Bahwa saksi tahu bubarnya MP.Sinaga Trading
Company pada tahun 1964 cerita dari
mendiang ayah

dan.....

dan pada waktu itu tidak dilanjutkan lagi ;

-
- Bahwa setahu saksi MP.Sinaga Trading Company
pada tahun 1963 pernah bermohon untuk
diterbitkan HGU, tetapi pada waktu itu tidak
terbit ; -----
 - Bahwa saksi bersaudara ada 9 (sembilan)
Orang , tetapi saksi tidak mengetahui apakah
dari kesembilan orang tersebut sudah
mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual
kepada orang lain ;-----
 - Bahwa saksi tahu tentang Sertipikat yang
dimohonkan Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga,
begitu keluar Sertipikatnya ayah kerumah
memperlihatkan foto coipy Sertipikat tersebut ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang tua Saksi pernah keberatan atas penguasaan tanah oleh Para Penggugat secara lisan dan tulisan ;

- Bahwa Saksi tahu cerita dari ayah pada waktu permohonan Sertipikat atas nama Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ada pengukuran dari BPN Simalungun ;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Ayah pada waktu pengukuran tahun 1990 yang hadir aparat desa adalah Abd, Wahab Kepala Desa ;

- Setahu saksi pada waktu pengukuran yang mengukur adalah BPN Simalungun dan ada berita acara pengukurannya ;

- Bahwa saksi tahu Mahrin sinaga dan Bunhia Sinaga mendapat tanah dari M.ThaiB Sinaga dengan cara

membeli.....

membeli 10 Hektar Mahrin Sinaga dan 10

Hektar

Bunhia Sinaga ;

2. BARLIYAH SINAGA ; dibawah sumpah memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga memiliki tanah di Desa Taratak Nagodang berdasarkan Sertifikat No.2 tahun 1993 dan Sertifikat No. 3 Tahun 1993, tetapi saksi tidak pernah melihat Sertifikatnya;
- Setahu saksi tanah tersebut dibeli Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga dari M. Thaib Sinaga, dan ada satu yang dibeli Mahrin Sinaga dari Bunhia Sinaga ; -----
- Setahu Saksi tanah yang dibeli Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga adalah satu lokasi ;

- Bahwa saksi tahu Mahrin Sinaga mempunyai tanah seluas 10 Hektar, dan tanah tersebut saksi yang mengerjakannya ;

- Setahu saksi M.Thaib Sinaga mendapat tanah warisan dari orang tuanya Tuan Tarajim Sinaga seluas 260,18 Hektar, tetapi saksi tidak pernah melihat suratnya ; ---
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di Desa Taratak Nagodang seluas 2 Hektar ;

- Bahwa setahu saksi M.Tayib Sinaga tidak pernah mengusahai tanah tersebut dan ada orang yang mengerjakan disitu, tetapi saya tidak tahu siapa



orangnya ;-----

-

Bahwa.....

- Bahwa Saksi yang menjaga tanah Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga masing-masing seluas 10 Hektar, tetapi saksi tidak menjaga tanah milik Para Penggugat ; ---

- Bahwa selama saksi menjaga lahan Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga saksi pernah melihat Para Penggugat dilokasi mengurus sawitnya ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Mahrin Sinaga 10 Hektar termasuk kedalam tanah Para Penggugat ;

- Setahu saksi Mahrin Sinaga tidak pernah mengerjakan tanah tersebut tetapi saya pernah lihat, anak abang saya yang mengerjakan lahan tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Mahrin Sinaga ;

- Bahwa setahu Saksi bahwa di tanah Mahrin Sinaga sudah ada batas patok dari awal, tetapi saksi tidak tahu siapa yang memacaknya ;

- Bahwa Saksi tahu pada waktu itu ada perkara di Pengadilan Simalungun antara Mahrin



Sinaga sebagai Penggugat melawan Tugimin,

Dkk ; -----

- Bahwa pada waktu pengukuran oleh BPN Simalungun Saksi ada dilokasi dan ada patok-patok besi dilokasi dan Kuasa Para Penggugat ada dilokasi dan pada waktu itu keliling dipatok ; -----

- Setahu saksi keesokan harinya patok patok yang ditancapkan oleh BPN Simalungun hilang semua dan

saksi.....

saksi melaporkan ke Polsek dan saksi dijadikan sebagai saksi ;

3. AMRI SINAGA ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Setahu saksi lahan Mahrin Sinaga yang saksi olah adalah yang diakui Sumardi dan Jamaluddin Sirait, dan lahan tersebut saksi olah dari tahun 1983 sampai tahun 1992 ;-----
- Setahu saksi luas lahan yang saksi olah adalah 4 Hektar, dan pada waktu itu atokku Lebay Duwajib yang menyuruh aku untuk mengolah lahan tersebut dan untuk mengolah lahan



tersebut ada anggotaku sejumlah 20 Orang laki-laki dan perempuan ; -----

- Saksi tahu tanah yang terperkara sekarang ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu M.Thajib Sinaga menjual lahannya kepada Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga pada tahun 1988 ; -----

- Bahwa saksi pernah mengusahai tanah atas suruhan Mahrin Sinaga ; -----

- Bahwa saksi tahu surat penyerahan dari M.Thajib Sinaga kepada Mahrin Sinaga pada waktu itu saya baca surat dari M.Thajib Sinaga kepada Mahrin Sinaga, tapi pada waktu penandatangananannya Saksi tidak melihat ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat batas-batas tanah yang dibuat oleh BPN yang pertama yaitu patok kayu merah dan.....

dan pada waktu itu ada 3 (tiga) patok ;-----

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ; -----

- Setahu saksi pada waktu perkara Perrdata di PN Simalungun saksi ikut pengukuran tanah dan



pada waktu itu ada BPN Simalungun disana untuk mengukur tanah, mereka membawa patok, membawa meter dan pada waktu itu ada dibuat patok ; -----

- Bahwa setahu saksi keesokan harinya patok itu sudah hilang dan saksi lapor ke Polisi ;

- Setahu saksi lahan yang 20 Hektar tersebut pada waktu pengukuran dipatok keliling;-----

- Bahwa saksi tahu Bunhia Sinaga telah menjual tanahnya kepada Mahrin Sinaga ;

- Bahwa setahu Saksi pada waktu sidang lapangan oleh BPN Simalungun tidak sesuai ukuran disertifikat karena tidak tepat pada patok yang pertama ; -----

- Bahwa Saksi pernah membeli tanah dari M.Thaib Sinaga seluas 38 Rante, dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah Mahrin Sinaga ; -----

- Bahwa setahu saksi orang tua saksi pernah mengurus Sertifikat atas tanah tetapi pada waktu itu gagal dan kemudian saksi dan orang tua saksi datang kerumah M.Thaib Sinaga bermohon tidak keberatan Sertifikat diterbitkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Sengketa yaitu di Dusun III Desa Riyah Naposo, Kabupaten Simalungun dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tetanggal 30 Januari 2014, sedangkan Tergugat tertanggal 23 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 2 Desa Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur No. 4/1993, tanggal 15 Januari 1993, luas 99.250 M², atas nama Mahrin Sinaga (vide bukti T-1);-----

2.Sertipikat.....

2. Sertipikat Hak Milik No. 3 Desa Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993/Surat Ukur No. 170/1993, tanggal 3 Februari 1993, luas 99.250 m², atas nama Bunhia Sinaga (vide bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa dasar Para Penggugat untuk memohon pembatalan atau tidak sahnya objek sengketa adalah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan eksepsi pada jawabannya tertanggal 10 September 2013 tetapi menyampaikan eksepsi pada dupliknya tertanggal 1 Oktober 2013 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban dan eksepsinya pada tanggal 3 Oktober 2013. Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi mengenai kewenangan Absolut.

Wewenang untuk memeriksa perkara aquo adalah Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat. gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan.

Para Penggugat tidak dirugikan dengan terbitnya objek sengketa karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang

berlaku.....

berlaku sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan telah dilakukan pemeriksaan data Fisik serta data Yuridis sehingga tidak ada kaitan hukum dengan para Penggugat. Maka tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo*, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat pemeriksaan perkara nomor: 66/Pdt.G/2012/PN-Sim dengan surat panggilan tertanggal 18 Januari 2013 untuk hadir di persidangan tertanggal 23 Januari 2013 disertai dengan surat gugatan (vide bukti TII Intv 1.1, T II Intv 1.2, T II Intv 1.3, T II Intv 2, T II Intv 3);-----
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat mengajukan jawaban terhadap perkara nomor: 66/Pdt.G/2012/PN-Sim tertanggal 10 April 2013 dan Duplik pada tanggal 8 Mei 2013 (vide bukti TII Intv-4);-----
3. Bahwa Para Penggugat mengetahui Sertipikat sebelum tanggal 22 Mei 2013 dengan adanya pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan sebagai terlapor di Kepolisian mengenai perampasan hak atas tanah objek kedua sertipikat. Laporan Polisi Nomor: LP/1221/XI/2012/SKPT III, tanggal 24 November 2013 Tentang Tindak pidana menjual tanah milik orang lain dengan melawan hukum atau tindak pidana pengrusakan atau tindak pidana menguasai/mengerjakan lahan tanah milik orang lain tanpa hak.

Laporan.....

..

Laporan hasil peyidikan tersebut dibuktikan dengan Surat Polres Simalungun No. B/II/I/2013/Reskrim, tanggal 25 Januari 2013, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan hasil



penyidikan yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi. Pemeriksaan dikepolisian dilakukan pada tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan 13 Februari 2013 (vide bukti TII Intv 6). Laporan terhadap polisi tersebut diperkuat dengan surat dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Simalungun yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi yang menjelaskan bahwa pada saat penyidikan diperlihatkan fotokopi objek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat (bukti T II Intv 5);-----

4. Bahwa Para Penggugat telah lama mengetahui objek sengketa *a quo* dengan adanya Surat Alm. M Thaib tanggal 28 Agustus 1995 yang merupakan pemilik tanah semula yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Ujung Padang yang tembusannya kepada Gubernur Sumatera Utara. Isi dari surat tersebut adalah memohon kepada Camat Kecamatan Ujung Padang agar tidak memberikan alas hak atas tanah kepada orang lain dan menyatakan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit objek sengketa ; -----

5. Surat Yayasan Karya Inti Rakyat Kepada (YAKARIR) tertanggal 20 Januari 1995. Surat tersebut ditandatangani oleh M. Thaib Sinaga sebagai pemilik tanah semula yang meminta kepada Kepala Desa Taratak Nagodang untuk menghentikan penggarapan liar yang dilakukan oleh Penggugat II diatas tanah Intervensi diatas tanah Sertipikat Hak Milik No.2; -----



6. Penangkapan.....

..

6. Penangkapan Tergugat Intervensi II pada tanggal 8 November 2002 oleh Polsek Bosar Maligas atas laporan beberapa Penggugat. Pada saat penangkapan tersebut Tergugat II Intervensi menunjukkan objek sengketa (Vide Bukti T II Intv 13); -----

7. Bahwa telah terdapat penolakan permohonan prona yang diajukan oleh penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI untuk memperoleh alas hak atas tanah yang dikuasai diatas objek Penggugat. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam jawaban dalam perkara perdata No. 66/Pdt.G/2013/PN.Sim pada tanggal 10 April 2013. Terjadi penolakan permohonan prona tersebut dengan logika bahwa telah terdapat objek sengketa di atas tanah yang dimohonkan tersebut;-----

IV. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan;-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan terhadap objek sengketa yang sama telah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Simalungun dengan register perkara No. 66/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan belum memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Agar tidak terjadi Putusan Pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan atas objek yang sama maka gugatan layak untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya atas Jawaban Tergugat tertanggal 18 September 2013 dan Repliknya atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Oktober yang pada pokoknya

membantah.....

membantah pokok perkara dan eksepsi Tergugat II Intervensi serta tetap dengan isi pokok gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat maka Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 1 Oktober 2013 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya bertetap dengan jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi agar dapat diterima agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan atas eksepsi-eksepsi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

I. Mengenai Kompetensi Absolut untuk mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji secara yuridis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* adalah dengan berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh*

Badan.....

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di daerah sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat keputusan yang menjadi objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari penetapan tertulis atau *beschikking* sebagai berikut:-----

a. Bentuk.....

a. Bentuk penetapan itu harus tertulis, syarat tertulis diharuskan untuk kemudahan dalam segi pembuktian. Objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur tertulis (vide bukti T.II.Int-38 dan T.II.Int-39);-----

b. Ia dikeluarkan oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Simalungun;-----



c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu pemberian hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik;-----

d. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa *a quo*;

e. Bersifat Konkrit, individual dan final.

Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu objek sengketa *a quo*. Bersifat individual artinya objek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu objek sengketa *a quo* atas nama Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga. Bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan objek sengketa *a quo* harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif dan keputusan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 tersebut sehingga objek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif dari unsur pada pasal 1 angka 9 maka objek sengketa *a quo* telah terpenuhi secara



limitatif.....

limitatif dan kumulatif dan terhadap objek sengketa berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat. Majelis Hakim juga tidak melihat alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan mengenai *normatif-limitatif* mengenai surat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, setelah mencermati isi dari gugatan Para Penggugat, yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Simalungun sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam Petitum memohon pembatalan atau tidak sahnya objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk kontrol yuridis, dengan objek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk bertugas dan

berwenang.....

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi absolut tidaklah diterima;-----

-

II. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal mengenai kepentingan, maka Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan

bahwa:-----

1. Penggugat I menguasai dan mengusahakan tanah seluas \pm 2 Ha berdasarkan pengalihan hak dari H.M.M Sebayang kepada Penggugat tahun 1993. Tanah tersebut pada dibeli oleh H.M.M. Sebayang dari Amir Batubara sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 13 Mei 1985 (Vide Bukti P1-4). Amir Batubara

memperoleh.....

memperoleh tanah tersebut dari Aja Sirait sesuai dengan Surat penyerahan Hak (Vide Bukti P1-1);-----

2. Penggugat II menguasai dan mengusahakan tanah seluas \pm 2 Ha berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 24 September 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang (Vide Bukti P II-1);-----

3. Penggugat III menguasai dan mengusahakan tanah dengan adanya peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Penggugat III dengan Suwardi didasari



dengan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 7 Agustus 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang dengan luas $\pm 4.098 \text{ m}^2$ (Vide Bukti P III-1) dan Peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Penggugat III dengan Ramli Sirait didasari dengan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 14 Februari 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang dengan luas $\pm 4.851 \text{ M}^2$ (Vide Bukti P III-2);-----

4. Penggugat IV menguasai tanah masing-masing luasnya $\pm 41.033 \text{ M}^2$ dan $\pm 90.751 \text{ M}^2$. Memperoleh tanah dengan dasar peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Penggugat IV dengan L.C. Samosir berdasarkan Surat Ganti Rugi bidang tanah darat, tanggal 21 Desember 2005 (Vide Bukti IV-1);-----

5. Penggugat V menguasai tanah menguasai dua bidang tanah seluas $\pm 2 \text{ Ha}$ dan $\pm 1 \text{ Ha}$ berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Warisan, tanggal 29 Juli 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang (Vide Bukti V-1);-----

6. Penggugat VI.....

6. Penggugat VI menguasai tanah seluas $\pm 18.430 \text{ M}^2$. Penggugat VI memperoleh tanah atas dasar perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah dengan Penyerahan hibah dari orang tua Penggugat VI berdasarkan Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah,



tanggal 28 Juli 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa
Taratak Nagodang (Vide Bukti P
VI-1);-----

7. Penggugat VII menguasai tanah seluas \pm 1 Ha. Tanah
tersebut diperoleh oleh penggugat VII atas dasar
perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah
dengan ganti rugi antara Penggugat VII dengan Sugeng
Seman sesuai dengan kuitansi tanggal 4 Februari 2005
(Vide Bukti P VII-2) yang sebelumnya tanah tersebut
diperoleh Sugeng Seman dari Mahrin Sinaga
berdasarkan Surat Penyerahan Hak Nomor:
123/03/2004/08/VII/1989, tanggal 14 Juli 1989 yang
diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang (Vide
Bukti P VIII-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa
terbukti Para Penggugat mempunyai hubungan hukum
dengan tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa a
quo yang dinilai dengan bukti alas hak dari Para Penggugat
atas tanah tersebut. Sehingga patut dinilai bahwa Para
Peggugat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a
quo;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mempunyai
kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan atau
tidak sah terhadap objek

sengketa.....



sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Maka eksepsi tersebut cukup beralasan hukum untuk
dinyatakan tidak
diterima;-----

III. Mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menentukan bahwa: *gugatan dapat diajukan
hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung
sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara;----*

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *bagi pihak
yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu
dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide T
II Intv-38, T II Intv-39) bahwa objek sengketa tercantum atas
nama Para Tergugat II Intervensi atas nama Mahrin Sinaga
dan Bunhia Sinaga, oleh karenanya objek sengketa tidak
dituju langsung kepada Para Penggugat, akan tetapi Para
Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya objek
sengketa *a quo*;-----



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengatur secara limitatif tentang penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang dituju secara

langsung.....

langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam Angka V point (3) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 menyebutkan:-----

“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung terhadap objek sengketa *a quo* maka untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi tersebut, oleh karenanya untuk menghitung tenggang waktu



untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Para Penggugat dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti tertulis dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah

mengetahui.....

mengetahui objek sengketa a quo sejak dipanggil melalui relaas panggilan perkara perdata di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Perkara: 66/Pdt.G/2012/PN-Sim, melakukan jawaban dan duplik di perkara perdata (vide bukti TII Intv 1.1, T II Intv 1.2, T II Intv 1.3, T II Intv 2, T II Intv 3, vide bukti TII Intv 4) tidaklah berdasar karena Para Penggugat tidak dapat dijadikan acuan Para Penggugat merasa dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Surat Yayasan Karya Inti Rakyat Kepada (YAKARIR) tertanggal 20 Januari 1995. Surat tersebut ditandatangani oleh M. Thaib Sinaga sebagai pemilik tanah semula yang meminta kepada Kepala Desa Taratak Nagodang untuk menghentikan penggarapan liar yang dilakukan oleh Penggugat II diatas tanah Intervensi diatas tanah Sertipikat Hak Milik No.2 tidak dapat dijadikan dasar bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa berdasarkan surat tersebut karena surat tersebut tidak ditujukan kepada Para



Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa surat tersebut diketahui oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa penangkapan Tergugat II Intervensi atas laporan Para Penggugat kepada polisi (Bukti T II Intv 13) tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi bahwa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa penolakan permohonan prona yang diajukan oleh Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI untuk memperoleh alas hak atas tanah yang dikuasai diatas objek Penggugat

tidak.....

tidak dapat dijadikan acuan bahwa pada saat penolakan tersebut Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak dan berdasarkan pada uraian ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa a quo pada saat sidang pembuktian surat di Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara 66/Pdt.G/2012/PN.Sim pada tanggal 22 Mei 2013, yang pada saat persidangan tersebut Tergugat II Intervensi



memperlihatkan objek sengketa *a quo* dan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Agustus 2013 sehingga gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidaklah dapat diterima;-----

IV. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta masih terdapat perkara perdata yang masih berjalan di perdata dengan objek yang sama maka Majelis hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9

Tahun.....

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman Bagi Rakyat Pencari Keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara*". Maka gugatan yang diajukan di Pengadilan terkait dengan pengujian terhadap tindakan-



tindakan hukum privat sedangkan gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan permohonan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Maka sesuai dengan kewenangan atributif untuk masing-masing lembaga peradilan terkait dengan kewenangan untuk batas pengujian objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *in casu* tidak harus menunggu Putusan Pengadilan Negeri yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan tersebut maka eksepsi-eksepsi tersebut tidak berasalan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, yaitu sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah :--

1.Sertipikat.....

**1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 Desa Taratak Nagodang,
tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur No. 4/1993**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 atas nama
Mahrin Sinaga; -----**

**2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3 Desa Taratak Nagodang,
tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur No. 170/1993
tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 atas nama
Bunhia Sinaga;-----**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun karena melanggar Peraturan Perundang Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;--

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural

Formal.....

formal maupun dari segi substansi materiel" ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013 ditemukan fakta di lapangan yaitu ;----

1. Bahwa Para Pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama ;-----
2. Bahwa Para Penggugat lah yang menguasai tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa sesuai dengan dasar surat masing-masing;
3. Bahwa tanah Para Penggugat satu sama lainnya berdampingan/bersebelahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;-----

- . Bahwa Para Penggugat menguasai bidang tanah berdasarkan :
- Tugimin (Penggugat I), berdasarkan Surat Penyerahan Hak (Jual Beli Tanah) tertanggal 19 Juli 1976 (vide bukti PI-1) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sudah beralih ke H.M.M. Sebayang/Tugimin berdasarkan surat penyerahan hak tanah tertanggal 13 Mei 1985 seluas 2 Ha (Vide bukti PI-4) ;-----

- Sumardi (Penggugat II), berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 24 September 1985 dengan luas tanah 2 Ha (vide bukti PII-1) ;

- Misdi (Penggugat III) , berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah,

tertanggal.....

tertanggal 07 Agustus 1996 dengan luas tanah 4.098 M2 (vide bukti

PIII-1) ;-----

- Mula Tua Siagian (Penggugat IV), berdasarkan Surat Ganti Rugi 2 (dua) Bidang tanah Darat antara LC.SAMOSIR dengan Mula Tua

- Siagian tertanggal 21 Desember 2005 dengan luas tanah 13.1784 M2 (vide bukti PIV-10);

- Jamaluddin Sirait (Penggugat V), berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Waris, tertanggal 29 Maret 2003 dengan luas tanah 2 ha (vide bukti PV-1) ;

- Syahrudin Sinurat (Penggugat VI), berdasarkan Surat Penyerahan/Hibah Sebidang Tanah tertanggal 28 Juli 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 18.430 M2 (vide bukti PVI-1) ;

- Masnen Purba (Penggugat VII), berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 14 Juli 1989 antara Mahrin Sinaga dengan Sugeng Seman dengan luas kurang lebih 27 rante (vide bukti PVII-yang kemudian dialihkan ke Sdr Masnen Purba dengan ganti rugi sesuai dengan
- kwitansi Pembayaran tertanggal 04 Pebruari 200 dengan luas tanah kurang lebih 25 rante (kurang lebih 10.000 M2 (vide bukti PVII-2);

- Bahwa dari hasil keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para pihak di persidangan menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun melakukan pengukuran;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Oktober 2013 bahwa Para penggugat I sampai dengan VII lah yang menguasai secara fisik tanah yang.....

yang menjadi bagian dari obyek sengketa dengan menanami pohon sawit;

- Bahwa Tergugat II Intervensi Mahrin Sinaga memiliki/ memperoleh tanah berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahrin Sinaga berdasarkan Surat Perjanjian/Penyerahan Hak dengan Muhammad Thaib Sinaga tertanggal 3 Pebruari 1988 dengan luas tanah 100.000 M2 (vide bukti T.II.Int-16);-----
- Bunhia Sinaga berdasarkan Surat Perjanjian/Penyerahan Hak dengan Muhammad Thaib Sinaga dengan luas tanah 100.000 M2 tertanggal 7 Januari 1989 (vide bukti T.II.Int-17) ;

-. Bahwa kemudian tanah an. Bunhia Sinaga sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3/Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993 Surat Ukur Sementara No. 170/1993 tanggal 3 Pebruari 1993 seluas 99.254 M2 (vide bukti T.II.Int-39) tersebut telah dialihkan kepada Mahrin Sinaga berdasarkan akte Pengikatan Jual Beli No. 20 Tertanggal 18 Maret 2011 (vide bukti T.II.Int-40) yang sampai sekarang belum dibalik namakan; ----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan,prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada tahun 1993 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Peraturan Perundangan pada saat objek sengketa diterbitkan (ex tung);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian II Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pasal 7 menyebutkan “untuk menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran Tanah oleh kantor pendaftaran tanah diadakan a. daftar tanah, b. daftar nama, c. daftar buku tanah, d. daftar surat ukur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) “tiap-tiap buku tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dan cap Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah (Vide Bukti T-1 dan T-4) pada kolom g perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun adalah berwenang untuk menerbitkan Sertipikat *Objectum litis* ;-

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Substansi materiil dan Prosedur formal penerbitan Sertipikat *Objektum Litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang pokok agraria No. 5 tahun 1960 pada bagian II Pendaftaran Tanah pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik *Objectum litiis* yang diterbitkan oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan dipersidangan sebagai alat bukti yaitu warkah Permohonan dan Buku Tanah ;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas / warkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa :
” Semua surat-keputusan, akta, kutipan autentik berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah

dibubuhi.....

dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Pasal 18

menyebutkan :----- (1). Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah didesa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;----

(2).Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkannya dengan cara lain;

(3). Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan Hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme Pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut diatas Majelis Hakim dalam hal ini juga tidak melihat pada alat bukti Tergugat yaitu adanya mekanisme Pengumuman, untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak atas tanah untuk mengajukan keberatan, hal mana menunjukkan pentingnya suatu Lembaga Pengumuman sebagai dasar *asas publikasi* yang berdampak bahwa jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan diupayakan secepat mungkin untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan apabila upaya berhasil, dibuatkan Berita Acara Penyelesaian, namun apabila tidak berhasil diberitahukan kepada yang keberatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan bukti surat foto copy yang diberi tanda bukti T-15 berupa Risalah Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah atas nama Mahrin Sinaga dan bukti T-16 berupa Risalah Pemeriksaan Tanah atas nama Bunhia Sinaga, bukti T-11 berupa surat perjanjian/ penyerahan hak tanggal 3 pebruari 1988 kepada Mahrin Sinaga dan bukti T-12 berupa surat perjanjian/penyerahan hak tanggal 7 Januari 1989 kepada Bunhia Sinaga yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya didepan persidangan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 369 K/pdt/1985 dikatakan bahwa "Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan Tergugat tidak dapat ditunjukan aslinya di depan Persidangan maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas bukti surat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti surat Tergugat tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data Juridis dan data fisik dilakukan dengan *tidak cermat* yaitu dengan fakta adanya penguasaan pihak lain, dimana Asas Kecermatan menghendaki "*Setiap Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan sebelum Badan / Pejabat Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “ (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002), dan secara Prosedur Formal Tergugat telah pula tidak dapat membuktikan kelengkapan data *juridis* dan data *fisik* sebagaimana pertimbangan tersebut

diatas.....

diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat *objektum litis* maupun peralihan hak/balik nama adalah telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum dan patut untuk
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan
Penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang
Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar Putusan
ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan
sekaligus mencoret Sertipikat *Objectum litis* dari daftar buku tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal
110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-
Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51
tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem
pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang
mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas
sebagaimana

terkandung.....

terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa
Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup
pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian,
maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
Seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor: 4/1993 tanggal 15 Januari 1993,

Luas.....



Luas 99.250 M2 atas nama Mahrin

Sinaga ;-----

- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3 Desa Taratak Nagodang
tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor: 170/1993
tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 M2 atas nama
Bunhia Sinaga ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

- 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 Desa Taratak Nagodang
tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor: 4/1993
tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 M2 atas nama
Mahrin Sinaga ;-----

- 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3 Desa Taratak Nagodang
tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor: 170/1993
tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 M2 atas nama
Bunhia Sinaga ;-----

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi
untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar
Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari
Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 oleh kami **EFFENDI, S.H.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H.**, dan **JULIAH
SARAGIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **IBNU HASYIM S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

dengan.....

dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa

dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

LIZA VALIANTY, S.H.,

EFFENDI, S.H.,

JULIAH SARAGIH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya perkara :

1. Pemeriksaan Setempat.....Rp.	8. 800.000,-
2. Biaya A. T. K. Perkara Rp.	150.000,-
3. MateraiRp.	12.000,-
4. Biaya Redaksi Rp.	5.000,-
5. Biaya Hak-Hak KepaniteraanRp.	30.000,-
6. Biaya Surat Panggilan Rp.	200.000,-
7. Biaya Pencatatan Rp.	3.000,-
J u m l a hRp.	9.200.000,-
(Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA SALINAN PUTUSAN TK. PERTAMA

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,-- |
| 2. Leges | Rp. 3.000,-- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,-- |
| 4. Upah Tulis | Rp. 34.500,-- |

Jumlah.....Rp. 48.500.-

(Empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)